



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN PISANG MAS KIRANA SEBAGAI
PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN LUMAJANG**

*Legal Study of Banana Mas Kirana Registration As A Product Geographical
Indications from the District Lumajang*

Oleh :

MUHAMMAD REZKA EKI PRABOWO

NIM. 160710101293

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN PISANG MAS KIRANA SEBAGAI
PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN LUMAJANG**

*Legal Study of Banana Mas Kirana Registration As A Product Geographical
Indications from the District Lumajang*

Oleh :

MUHAMMAD REZKA EKI PRABOWO

NIM. 160710101293

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Jadilah orang yang baik, maka engkau akan didekatkan dengan yang baik pula”

-Muhammad Rezka Eki Prabowo-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua saya tercinta, Ayah dan Ibu karena telah tulus merawat saya sedari kecil hingga dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terimakasih atas dukungan materiil maupun non-materiil yang tidak ada habisnya serta doa yang selalu diutarakan ketika sujud tiada hentinya.
2. Almamater sekaligus Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu/Bapak Dosen yang sangat saya cintai yang turut membantu dan membimbing saya serta selalu memberikan ilmunya selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu/Bapak Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Emi Zulaika, S.H., M.H., Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., dan Mardi Handono, S.H., M.H. yang dengan penuh kesabaran membimbing saya dalam melakukan penyusunan tugas akhir serta para beliau yang sudah saya anggap sebagai orangtua saya sendiri.
5. Sahabat saya Rima, Dhifa, dan Adis yang tidak ada hentinya memberikan *support* atas apapun yang terjadi sehingga saya dapat bangkit kembali untuk menyelesaikan tugas akhir.
6. ALSA Fakultas Hukum Universitas Jember atas amanahnya karena saya dapat berproses selama kurang lebih 1 tahun dan mengabdikan diri menjadi Sekretaris ALSA LC UJ.

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN PISANG MAS KIRANA SEBAGAI
PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN LUMAJANG**

*Legal Study of Banana Mas Kirana Registration As A Product Geographical
Indications from the District Lumajang*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

MUHAMMAD REZKA EKI PRABOWO

NIM. 160710101293

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

16 Maret 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama.



NUZULIA KUNAYA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota



EMI ZULAIRA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN PISANG MAS KIRANA SEBAGAI
PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN LUMAJANG**

*Legal Study of Banana Mas Kirana Registration As A Product Geographical
Indications from the District Lumajang*

Oleh :

MUHAMMAD REZKA EKI PRABOWO

NIM 160710101293

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Nuzulia Kencana Sari, S.H., M.H.

Emi Zubaika, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Mok. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Kamis

Tanggal : 2

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Sekretaris



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001


.....

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD REZKA EKI PRABOWO

NIM : 160710101293

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN PISANG MAS KIRANA SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN LUMAJANG”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Maret 2020

Yang Menyatakan



MUHAMMAD REZKA EKI PRABOWO

NIM : 160710101293

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN PISANG MAS KIRANA SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN LUMAJANG”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya;

7. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang tuaku ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih;
9. Saudari Tersayangku, Kakak Eni Suheni, dan semua keluargaku atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Rima, Dhifa, Adis, Indra, Iko, Dhea, Mbak Astari dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 3 Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Indikasi Geografis merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur mengenai sebuah tanda yang dikaitkan dan digunakan pada suatu produk atau barang yang dipengaruhi oleh faktor geografis dari suatu daerah tempat asalnya. Tempat asal ini kemudian menjadikan suatu ciri khas atau keunikan dari kualitas terhadap suatu produk yang dihasilkan sehingga dapat bernilai ekonomis dan dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah. Perlindungan Indikasi Geografis mempunyai aspek yang dapat berkembang di Indonesia karena disisi lain negara Indonesia memiliki beraneka ragam budaya yang menjadikan suatu historis dari tempat asalnya suatu produk tersebut. Indikasi Geografis bersifat komunal dan sangat cocok dengan karakter dari budaya Indonesia yang lebih mementingkan asas gotong royong atau kebersamaan. Indonesia adalah negara yang kaya akan produk unggulannya dari daerah yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Salah satunya adalah Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu penghasil pisang, beraneka ragam jenis pisang terdapat pada daerah tersebut. Salah satu pisang yang paling terkenal adalah Pisang Mas Kirana Lumajang yang dimana pisang tersebut dihasilkan dari Kabupaten Lumajang memiliki rasa yang manis dan kulit pisang yang cerah sehingga banyak peminat dari jenis pisang tersebut. Pisang Mas Kirana Lumajang terkenal di pasar nasional Indonesia mengingat pisang ini sering digunakan untuk acara-acara penting seperti kegiatan di Istana Kepresidenan bahkan Pisang Mas Kirana Lumajang dalam pemasarannya sudah berhasil menembus pasar Internasional seperti negara Singapura, China, Jepang, dan Taiwan. Akan tetapi sampai saat ini Pisang Mas Kirana Lumajang belum mendapat perlindungan Indikasi Geografis. Hal tersebut dikarenakan belum didaftarkan Pisang Mas Kirana Lumajang dalam Indikasi Geografis yang terdaftar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai pendaftaran Pisang Mas Kirana Lumajang dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN PISANG MAS KIRANA SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN LUMAJANG”** serta akan mengkaji mengenai rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Apakah Pisang Mas Kirana Lumajang berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis? dan Apa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mendaftarkan Pisang Mas Kirana sebagai produk Indikasi Geografis?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami potensi pendaftaran Pisang Mas Kirana sebagai produk Indikasi Geografis dan untuk mengetahui dan memahami upaya pendaftaran Pisang Mas Kirana oleh pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai produk Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu metode penelitian dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan atau isu hukum tertentu berdasarkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaen semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam karya


tulis ilmiah ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu produk dapat dikatakan sebagai Indikasi Geografis apabila telah memenuhi kategori yaitu merupakan suatu tanda yang menunjukkan identitas dari suatu barang atau produk tersebut yang karena adanya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Dengan adanya berbagai faktor tersebut memberikan ciri khas atau keunikan serta kualitas tertentu dari produk yang dihasilkan. Pencantuman nama Lumajang pada produk Pisang Mas Kirana Lumajang menunjukkan bahwa produk tersebut berasal dari Lumajang sehingga produk tersebut memiliki karakteristik dan kualitas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis dari Lumajang. Pisang Mas Kirana belum terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI sehingga Indikasi Geografis mewajibkan melakukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum atas produk tersebut. Untuk mendaftarkan Indikasi Geografis harus memenuhi beberapa persyaratan pendaftaran yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis serta tata cara pendaftarannya. Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis terdiri dari 8 tahap dengan syarat adanya pengajuan permohonan pendaftaran yang disertai dengan Buku Persyaratan Indikasi Geografis yang mengurai secara terinci informasi Pisang Mas Kirana Lumajang yang akan didaftarkan mencakup uraian karakteristik, lingkungan geografis, batas daerah, dan/atau sejarah. Upaya yang dapat dilakukan untuk pendaftaran yakni Pemerinah Daerah harus berperan aktif dalam menginvetariskan produk Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dapat mengupayakan untuk membentuk suatu komunitas atau golongan yang melestarikan dan menjaga eksistensi Pisang Mas Kirana Lumajang serta menyusun Buku Persyaratan Indikasi Geografis Pisang Mas Kirana Lumajang dengan asistensi yang dilakukan oleh perwakilan lembaga HKI di Indonesia.

Saran yang diberikan untuk perbaikan terkait permasalahan yang dibahas maka rekomendasi yang penulis berikan yaitu hendaknya diperjelas mengenai definisi dari Indikasi Geografis mengenai faktor alam yang seharusnya termasuk atau tidak dalam definisi Indikasi Geografis. Sehingga nantinya tidak membingungkan untuk menentukan apakah produk tersebut termasuk Indikasi Asal atau bukan. Selanjutnya hendaknya Pemerintah memisahkan dan membuat Undang-Undang baru tersendiri mengenai Indikasi Geografis yang dimana dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat mengatur mengenai Indikasi Geografis secara khusus dan diharapkan nantiinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam menegakkan perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia. Alangkah baiknya, Pemerintah Daerah hendaknya bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk lebih aktif dalam menginvetariskan produk-produk yang berpotensi Indikasi Geografis dan melakukan sosialisasi tentang pendaftaran produk berindikasi geografis kepada para petani atau pembudidaya Pisang Mas Kirana Lumajang untuk mendorong pendaftaran produk Indikasi Geografis.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara dengan Petani dan Pedagang hasil budidaya Pisang Mas Kirana Lumajang yaitu Bapak Fandy pada hari dan tanggal Rabu, 23 Oktober 2019.
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	9
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	9

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2 Indikasi Geografis	15
2.2.1 Sekilas Perkembangan Indikasi Geografis	15
2.2.2 Pengertian Indikasi Geografis	19
2.2.3 Pengaturan Indikasi Geografis	26
2.2.4 Pendaftaran Indikasi Geografis	29
2.3 Pisang Mas Kirana	31
2.3.1 Pengertian Pisang Mas Kirana	31
2.3.2 Sekilas Pisang Mas Kirana	31
2.3.3 Jenis-jenis Pisang Mas Kirana.....	33
BAB. 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Potensi Pisang Mas Kirana Untuk Didaftarkan Sebagai Produk Indikasi Geografis	35
3.1.1 Pendaftaran Indikasi Geografis	35
3.3.2 Potensi Indikasi Geografis Pisang Mas Kirana Lumajang	41
3.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang Untuk Mendaftarkan Pisang Mas Kirana Sebagai Produk Indikasi Geografis	46
BAB 4 PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan oleh pemikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Kreatifitas yang telah muncul memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan manusia dengan ditemukannya penemuan-penemuan (*inventions*) yang telah ditemui dan hasil karya cipta ataupun seni lainnya (*art and literary work*).¹ Dari hasil HKI tersebut kemudian mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin secara internasional ataupun nasional. Dalam lingkup internasional terbentuklah berbagai perjanjian terkait perlindungan HKI seperti *Paris Convention For The Protection On Industrial Property-Paris Convention*² dan *International Convention For The Protection Of Literary And Artistic Work*.³ Selain itu, melalui konferensi internasional tahun 1967 di Stockholm dibentuklah suatu Badan Khusus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani HKI yaitu *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁴

Dalam lingkup nasional yakni negara Indonesia juga mengatur perihal perlindungan HKI. Khususnya sejak disepakatinya perjanjian internasional tentang aspek-aspek HKI dalam perdagangan (*Trade Related Aspects of Intellectual property Right-TRIPs Agreement*) sekaligus dengan berdirinya suatu organisasi *World Trade Organization (WTO)*.⁵ Perjanjian yang diratifikasi oleh negara Indonesia tersebut telah mengukuhkan terbentuknya suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih ketat dan menjamin perluasan terhadap perlindungan HKI dari pada perjanjian internasional sebelumnya. Perjanjian *TRIPs* mengatur berbagai aturan ketentuan terkait HKI yang harus di patuhi oleh negara yang berpartisipasi dalam kesepakatan perjanjian internasional tersebut.

¹Achmad Gusman Catur Siswandi: *Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional*, Bandung, hlm.1.

²Dowie-Whybrow, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, 2013, London, Macmillan Education UK, hlm. 516-543.

³*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, 1886.

⁴*World Intellectual Property Organization*.

⁵Yoga Mahardhita, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11, Mei 2018, Hlm. 21.

Indonesia termasuk pada salah satu negara yang menyepakati adanya perjanjian internasional *TRIPs*, oleh karena itu Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berlandaskan atas perjanjian internasional *TRIPs* tersebut. Negara Indonesia saat ini telah banyak mengatur peraturan perundang-undangan perihal HKI dan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi, budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang dan bernilai ekonomis.⁶ Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal barang yang diikuti dengan nama tempat atau daerah asal barang sebagai Indikasi Geografis. Sedangkan, Indikasi Geografis merupakan suatu tanda barang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya ciri khas dari barang yang dihasilkan oleh daerah tertentu.⁷ Tanda dimaksud selanjutnya digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang yang dapat berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya yang termasuk bahan mentah dan hasil olahan yang berasal dari hasil pertanian dan tambang.⁸

Perlindungan Hukum atas Indikasi Geografis pada HKI di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah berlaku di Negara Indonesia serta memberikan jaminan perlindungan terhadap seluruh wilayah dengan dimilikinya suatu produk yang berpotensi dan memiliki ciri khas dari asal wilayah tersebut. Indikasi Geografis merupakan suatu tanda atau merek pada wilayah yang memiliki keunikan dari faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi serta memberikan ciri dan kualitas pada barang yang dihasilkan.⁹ Sehingga, dari keunikan serta ciri khas yang dimiliki oleh produk tersebut dapat menghasilkan nilai ekonomis yang nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

⁶ Almusawir Nansa, Baso Madiung, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis*, Makassar, Penerbit: Celebes Media Perkasa, 2016, hlm 67.

⁷ Almusawir Nansa, Baso Madiung, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis*, Makassar, Penerbit: Celebes Media Perkasa, 2016, hlm. 54.

⁸ Pengelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763, hlm.1.

⁹ Dadan Samsudi, "*Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang.*", hlm. 16.

Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk dari perlindungan HKI seperti merek, cipta, paten, dan lain-lain. Namun eksistensi dari Indikasi Geografis sendiri di negara Indonesia masih belum populer seperti karya HKI lainnya.¹⁰ Oleh karena itu, dengan adanya perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis ini nantinya dapat memberikan jaminan kepada suatu wilayah terhadap produknya yang sekiranya memiliki potensi dan bernilai ekonomis. Terlebih lagi jika perlindungan Indikasi Geografis tersebut diberikan secara komunal atau bersama-sama pada suatu wilayah di Indonesia, hal ini sangat selaras dengan budaya Indonesia yakni kepemilikan secara bersama.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi Indikasi Geografis adalah Kabupaten Lumajang. Lumajang merupakan daerah yang berada di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur dan berbatasan dengan wilayah utara Kabupaten Probolinggo, wilayah timur Kabupaten Jember, wilayah selatan Samudera Indonesia dan wilayah barat Kabupaten Malang.¹¹ Lumajang adalah daerah penghasil Pisang yakni Pisang Mas Kirana, yang tepatnya berada di Kecamatan Senduro daerah Jawa Timur.¹² Pisang Mas Kirana terkenal merupakan produk pertanian dari Lumajang yang terkenal sebagai buah yang segar tanpa harus diolah dalam bentuk apapun.

Pisang Mas Kirana memiliki keunggulan dibandingkan pisang lain yakni bentuk buah bulat berisi, lingir (permukaan) buah hampir tidak tampak, kulit buah berwarna kuning bersih, dan daging buah berwarna kuning cerah dengan rasa manis legit. Bentuk buah cukup menarik dan manis memberikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen, sehingga wajar bila varietas pisang tersebut telah dipasarkan ke luar daerah Lumajang bahkan pernah diekspor ke mancanegara seperti Singapura, China, Jepang, dan Taiwan. Pisang Mas Kirana hanya dapat ditanam dan tumbuh pada tanah dengan ketinggian 3.676 meter dari permukaan

¹⁰ Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah, 2007, "*HaKI dan Implementasinya terhadap litbang Investasi, dan Inovasi di Indonesia*", Departemen Perindustrian, Jakarta.

¹¹ *Profil Kabupaten Lumajang*, https://lumajangkab.go.id/profil/gbr_umum.php).

¹² *Menengok Sentra Perkebunan Pisang Mas Kirana di Lumajang*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2368906/menengok-sentra-perkebunan-pisang-mas-kirana-di-lumajang>).

laut (mdpl) tepatnya Lumajang di kaki gunung Kecamatan Senduro, Pasrujambe, dan Gucialit.¹³

Sehingga jenis pisang ini hanya dapat tumbuh pada dataran ketinggian tertentu dan Lumajang merupakan wilayah yang strategis sebagai tempat pertumbuhan Pisang Mas Kirana. Selain itu, dapat dikatakan bahwa di Kecamatan Senduro mampu menghasilkan 5.587 ton/hektar, sedangkan Kecamatan Pronojiwo mampu menghasilkan 493 ton/hektar.¹⁴ Oleh karena itu, produk Pisang Mas Kirana selalu menjadi pusat yang dicari ketika mengunjungi Kabupaten Lumajang. Walaupun Pisang Mas Kirana telah menjadi produk unggulan dari Kabupaten Lumajang, akan tetapi hingga saat ini Pisang Mas Kirana belum mendapat perlindungan Indikasi Geografis. Hal tersebut disebabkan Pisang Mas Kirana belum didaftarkan pada Indikasi Geografis yang terdaftar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait pendaftaran Pisang Mas Kirana dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PENDAFTARAN PISANG MAS KIRANA SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN LUMAJANG”**. Sehingga diharapkan Pisang Mas Kirana dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis agar mendapatkan perlindungan jaminan hukum dan dapat menjadi ciri khas dari daerah Kabupaten Lumajang serta memiliki nilai ekonomis sebagai produk Indikasi Geografis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pisang Mas Kirana Lumajang berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis ?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mendaftarkan Pisang Mas Kirana sebagai produk Indikasi Geografis ?

¹³BisnisUKM, *Kabupaten Lumajang Dikenal Dunia Karena Potensi Pisang, Potensi Pisang Kabupaten Lumajang kualitasnya tidak hanya diakui konsumen dalam negeri. Namun juga berhasil menembus pasar ekspor hingga tersebar di mancanegara.* 2012, <https://bisnisukm.com/kabupaten-lumajang-dikenal-dunia-karena-potensi-pisang.html>.

¹⁴Bagus Putu Yudhia Kurniawan, *Analisis Faktor Konfirmatori Bauran Pemasaran Untuk Penciptaan Brand Image Pisang Mas Kirana (Musa Acuminata) Kabupaten Lumajang*, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Tahun 9. No. 2, 2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini memiliki 2 (dua) tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi Tugas akhir untuk melengkapi persyaratan perolehan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Merupakan pengimplementasian ilmu dan pengetahuan yang telah didapat dari perkuliahan secara teoritis dan praktik berdasarkan hal-hal yang terjadi di masyarakat.
3. Diharapkan pembaca dan penulis dapat memahami dan menambah wawasan maupun informasi yang bermanfaat terkait bidang hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami potensi pendaftaran Pisang Mas Kirana sebagai produk Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pendaftaran Pisang Mas Kirana oleh pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai produk Indikasi Geografis.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan menganalisis dan difokuskan untuk mengkaji suatu isu hukum berdasarkan kaidah atau norma hukum positif yang berlaku.¹⁵

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian dengan membahas isu hukum yang akan diulas dan diuraikan serta mengkaji dari berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan

¹⁵Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 295.

Pemerintah, Artikel Ilmiah, Jurnal, dan Literatur yang bersifat teoritis. Kemudian dari sumber tersebut akan dikorelasikan dengan materi pokok pembahasan pada skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, dengan metode pendekatan tersebut peneliti nantinya akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang sedang dicoba untuk ditemukan jawabannya.¹⁶ Dengan metode penelitian tersebut, penulis disini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah terhadap semua undang-undang dan regulasi terkait mengenai isu hukum yang dibahas seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.¹⁷ Pendekatan dengan metode ini dilakukan guna untuk memecahkan suatu isu hukum dengan menelaah dan mengkaji sesuai regulasi terkait.¹⁸

B. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang berlaku. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam doktrin para sarjana hukum.¹⁹ Dengan pendekatan konseptual akan memberikan pemahaman, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.133.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, op.cit*, hlm. 93.

¹⁸*ibid.* hlm. 47

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm. 137.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam melakukan penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum maka tidak akan ditemukan jawaban terhadap isu yang menjadi materi pokok pembahasan. Sumber bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban pemecahan masalah yang diperlukan sebagai sumber penelitian, terdiri atas:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer yang bersumber dari konvensi atau perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku mengatur mengenai Indikasi Geografis seperti:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis..

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan terdapat bahan-bahan hukum sekunder yang bersumber dari semua publikasi hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum, kasus hukum, serta komentar atas putusan pengadilan. Namun, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku teks hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum mengenai Indikasi Geografis dalam penulisan skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Penggunaan bahan non-hukum dari penelitian hukum yaitu sebagai bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dapat berasal dari kamus hukum, referensi, ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukumnya sebagai permasalahan yang akan dipecahkan dalam skripsi ini;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini;
- c. Menelaah isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan bahan – bahan hukum yang telah terkumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang akan dipecahkan dalam skripsi ini; dan
- e. Memberikan saran atas argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah isu hukum yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang digunakan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu yang berpangkal dari permasalahan bersifat umum sampai dengan yang bersifat khusus. Dengan adanya langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum akan memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi sehingga menciptakan kesimpulan karya tulis yang tepat.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau dalam bahasa Inggris yakni *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²¹ Istilah *Intellectual Property Rights* di Indonesia digunakan oleh beberapa penulis sebagai Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), namun seiring berjalannya waktu kemudian menjadi Hak atas Kekayaan intelektual (HaKI) dan terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).²² Hal tersebut sesuai dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman serta Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Surat Persetujuan Menteri Nomor 24/M/PAN/1/2000 tentang Hak Kekayaan Intelektual bahwasannya istilah “Hak Kekayaan Intelektual” dapat disingkat menjadi “HKI” yang telah resmi dipakai.

Selain itu, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.²³ Terdapat sebuah lembaga yakni *World Intellectual Property Organization (WIPO)* mengemukakan definisinya mengenai Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengacu pada penciptaan dari suatu pemikiran seperti penemuan, sastra, karya seni, simbol, nama, gambar, dan *design* yang dipergunakan untuk perdagangan.²⁴ Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya berpikir manusia dan diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai

²¹Bambang Kesowo, *Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta, Tahun 2007, hlm.3.

²²Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian, Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm.4.

²³ Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm 32.

²⁴*World Intellectual Property Organization (WIPO)*, <http://www.wipo.com>.

bentuk seperti teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra²⁵ serta memiliki manfaat yang dapat menunjang bagi kehidupan manusia dan bernilai ekonomi²⁶.

Beberapa para ahli berpendapat mengenai Hak Kekayaan Intelektual yakni sebagai berikut :

1. Menurut Budi Santoso, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.²⁷
2. Menurut Djumhana Muhammad, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.²⁸
3. Menurut Ranti Fauza Mayana, Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intelectuelle Eigendom* (Belanda) atau *Intellectual Property* (Inggris) yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh manusia atas hasil buah pikirannya.²⁹
4. Menurut Bambang Kesuwo, Hak Kekayaan Intelektual adalah aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya

²⁵Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung 2006, hlm. 16.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 35.

²⁷Santoso Budi, *Op Cit*, hlm. 3, Lihat juga Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 38 : Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

²⁸ Kholis Roisah, 2015, *op cit.*, hlm. 6.

²⁹ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Cetakan Pertama, Jakarta: Grasindo, hlm. 11.

berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.³⁰

5. Menurut Mahadi, Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.³¹

HKI pada dasarnya memiliki sifat eksklusif dan mutlak, yakni hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, inovasi, ciptaan, dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim HKI.³²

Pada hakikatnya, pemegang HKI memiliki hak monopoli yakni hak agar dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan atau penemuannya ataupun menggunakannya.³³ Akan tetapi, disamping semua itu suatu kreativitas intelektual harus bersifat orisinal atau asli (*original*) dan baru sama sekali ataupun memperbaiki dari kreativitas sebelumnya (*novelty*).³⁴

Selain itu HKI juga memiliki teori-teori yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang Hak Miliki. Dalam bukunya, John Locke

³⁰Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia : Kritik Terhadap WTO, TRIPs Agreement, dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung : Mandar Maju, 2011) hlm. 44.

³¹ Kholis Roisah, 2015, *op cit*, hlm . 9.

³² Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, hlm. 78.

³³Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian, Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm.9.

³⁴Iswi Hariyani, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 12.

mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.³⁵

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu:³⁶

1. Natural Right Theory

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu:

- a. *First Occupancy* yaitu seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.
- b. *A Labor Justification* yaitu seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut. Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan Invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

2. Utilitarian Theory

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural*

³⁵Rose Diana Daniswara, *Hak Kekayaan Intelektual*, http://abcdanis.id/2013/05/hakkekayaan-intelektual_15.html, 2018.

³⁶ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 9.

Right Theory merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural right memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *Utilitarian Theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundangundangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.

3. Contact Theory

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

HKI secara umum digolongkan ke dalam dua kategori yakni Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri. Sedangkan Konvensi Organisasi HKI atau WIPO di Stockholm tanggal 14 Juli 1967 telah mengklasifikasikan HKI diantara lain seperti *Literary, Artistic, and Scientific Works*.³⁷

Ruang lingkup HKI berdasarkan persetujuan *TRIPs* tercantum pada *Part II* tentang *Standart Concerning The Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights* yang terdiri atas:³⁸

1. *Copyright and Related Rights* (Hak Cipta);
2. *Trademarks* (Merek Dagang);
3. *Geographical Indications* (Indikasi Geografis);
4. *Industrial Designs* (Desain Industri);
5. *Patents* (Paten);

³⁷World Intellectual Property Organization (WIPO)
http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html#article_1.

³⁸ *Part II Section 1 – Section 8 Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

6. *Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits* (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
7. *Protection of Undisclosed Information* (Perlindungan Informasi Tertutup);
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses* (Pengendalian Praktik Anti Persaingan dalam Lisensi Kontrak).

Pada dasarnya ruang lingkup HKI dapat meliputi pada bidang Hak Cipta (*Copyrights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*).³⁹ Pada Hak Cipta dapat berupa di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sedangkan pada lingkup Hak Kekayaan Industri dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya lain-lain.⁴⁰ Namun, Hak Kekayaan Industri dapat berupa Hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.⁴¹

Menurut *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO), ruang lingkup HKI dibagi menjadi:

1. *Patent* (Paten);
2. *Utily Models* (Model dan Rancang Bangunan);
3. *Industrial Design* (Desain Industri);
4. *Trade Mark* (Merek Dagang);
5. *Trade Name* (Nama Dagang);
6. *Indication of Source or Appellation of Origin* (Sumber Tanda atau Sebutan Asal).

Para pakar hukum HKI yang berasal dari negara penganut sistem hukum *Anglo Saxon*, disamping sudah disebutkan oleh WIPO ditambahkan pula beberapa hal lain, yaitu *Trade Secret* (Rahasia Dagang), *Service Mark* (Merek Jasa), dan *Unfair Competition Protection* (Perlindungan dari Persaingan Curang). Pembagian ruang lingkup HKI kedalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan karena adanya perbedaan sifat dari hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis dan diakui oleh negara

³⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm.43

⁴⁰ Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016, hlm. 55.

⁴¹ KI & HKI - Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual, *Pengertian KI Dan HKI Secara Sederhana Kekayaan Intelektual Merupakan Kekayaan Yang Timbul Atau Lahir Dari Kemampuan Intelektual*, Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual.

sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran Hak Cipta tidak wajar dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan pengalihan Hak Cipta.⁴²

Negara Indonesia juga mengatur pengklasifikasian mengenai ruang lingkup HKI namun tidak sepenuhnya berlandaskan pada instrumen internasional walaupun dari sisi norma menyesuaikan dengan ketentuan persetujuan *TRIPs*.⁴³ Klasifikasi ruang lingkup di Indonesia yakni terdiri dari Hak Cipta dan Hak Terkait, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.⁴⁴ Pada dasarnya perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis yang artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan.⁴⁵ Sedangkan Hak Kekayaan Industri yakni menganut prinsip pendaftaran pertama (*first to file*) yang harus didaftarkan terlebih dahulu ke Ditjen HKI agar mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara.⁴⁶

2.2 Indikasi Geografis

2.2.1 Sekilas Perkembangan Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur pertama kali dalam Konvensi Paris 1883, pada Konvensi Paris terdapat langkah-langkah perlindungan pada *Border of Measures* serta perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat. Selain itu diatur juga dalam perjanjian *Madrid Agreement 1891 False Indication and Border of Measures* dan perjanjian *Lisabon* terkait perlindungan Indikasi Asal tahun 1958 yang mengatur mengenai registrasi internasional atas Indikasi Asal. Pada

⁴² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 18.

⁴³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 86.

⁴⁴ Iswi Hariyani, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 13.

⁴⁵ Sudrayat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*, Bandung: Oase Media, 2010, hlm.101.

⁴⁶ Murjiyanto, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")*, 2017, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 24, hlm.52-72.

perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang ditandatangani di Uruguay pada *Uruguay General Agreement On Tariffs and Trade (GATT)* tahun 1994 mengenai perlindungan internasional bagi Indikasi Geografis.⁴⁷

Sejarah Indikasi Geografis sudah ada pada tahun 1222 dengan adanya pengaturan *Charter of Steven I for the Sale of Wines*⁴⁸ di Yugoslavia terkait penjualan untuk produk minuman *wines*. Pada abad ke-14 di Perancis, Portugal, dan Tuscany mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis dengan alasan utama yakni penarikan pajak,⁴⁹ produk pertama yang memperoleh perlindungan Indikasi Geografis adalah keju *Roquefort* di Perancis. Selain itu terdapat juga pemberian hak istimewa kepada para petani yang menanam anggur (*wines*) agar nantinya diberikan identitas pada tanamannya untuk mencegah penggunaan secara illegal dari gallon *Bordeaux* dengan cara memberi tanda atau identitas. Hal tersebut dapat berguna untuk membedakan kasta/golongan dari anggota masyarakat serta menghindari pemalsuan.⁵⁰ Menurut William Van Caenegem, bahwa Indikasi Geografis adalah pemberian *privileges* (hak istimewa) untuk petani anggur dengan produk minumannya yang diberi Indikasi Asal *Bordeaux* dan *Champagne*.⁵¹

Perlindungan Indikasi Geografis memiliki sejarah panjang dalam pengaturannya seperti *Paris Convention* yang mengatur *Indications of Source* atau *Appellations of Origin* yang terdapat pada *article 1 paragraph (2)* yakni mengenai penetapan terkait perlindungan Hak Kekayaan Industri memiliki objek yang dilindungi termasuk *indication of source* atau *appellations of origin*.⁵² Selain itu pada *article 10* menetapkan bahwa aturan dari pasal-pasal prosedural dalam merek harus diterapkan pada kasus indikasi mengenai sumber barang-barang,

⁴⁷Workshop “*Geographical Indication In Indonesia*” Media HKI Depkumham, Vol II/No.1 April 2004, hlm. 27-28.

⁴⁸Benard O’, “*The Law of Geographical Indication*”, *Cameron May International Law and Policy*, London, 2004, hlm. 21.

⁴⁹John Christmann, *The Myth of Property, Toward and Egalitarian Theory of Ownership*, Oxford University Press, New York, 1994, hlm. 17.

⁵⁰Miranda Risang Ayu, “*Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual : Indikasi Geografis*”, hlm. 46.

⁵¹Dev Gangjee, *Relocating the Law of Geographical indications*, Cambridge University Pressm New York, 2012, hlm. 83.

⁵²*Paris Convention tentang Perlindungan Kekayaan Industri*, 1883, hlm. 40.

identitas produsen, pabrikan atau penjual.⁵³ Perlindungan Hukum Indikasi Geografis semakin berkembang melalui hukum-hukum nasional yang beracuan pada perjanjian internasional seperti perjanjian *Lisabon*, perjanjian *Madrid*, dan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights-TRIPs*.⁵⁴

Lalu pada saat Indonesia bergabung menjadi anggota dari *World Trade Organization (WTO)*, negara Indonesia harus menyesuaikan aturan ketentuan hukum nasionalnya dengan ketentuan yang terdapat pada *WTO Agreement* yang telah disepakati bersama. Dasar pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia yaitu beracuan pada perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.⁵⁵

TRIPs sendiri merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan dalam putaran Uruguay yang dimaksudkan untuk mengurangi gangguan dan hambatan terhadap perdagangan internasional, meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadahi terhadap HKI serta untuk menjamin bahwa prosedur dan langkahlangkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan yang absah. Indonesia sebagai bagian dari keanggotaan GATT/WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, di mana dalam Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia ini ada satu kesepakatan yang menyangkut hak kekayaan intelektual. Kesepakatan itu dikenal dengan istilah *Trade Related Aspect of Intelektual Property Rights (TRIPs)*.⁵⁶

Indikasi Geografis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *TRIPs*. Oleh karena itu, Indikasi geografis juga merupakan materi yang harus dimasukkan di dalam pengaturan hukum nasional. Dalam hal pengaturan minimal ada dua acara yang dilakukan oleh suatu negara yang telah meratifikasi *TRIPs*, yakni pertama melakukan pengaturan masalah Indikasi Geografis didalam hukum lain semisal merek. Dalam hubungan ini indikasi geografis hanya merupakan bagian

⁵³Croze, *Protection of Geographical Indications: General Introduction, International Protection and Recent Developments*, hlm. 23.

⁵⁴Djulaeka, "Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", 2014, hlm. 8-12.

⁵⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Indikasi Geografis Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2015.

⁵⁶ Bambang Kesowo, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2007, hlm 23.

saja. Kedua, melakukan pengaturan indikasi geografis dapat saja dilakukan secara tersendiri dalam hukum nasional suatu negara yang artinya aturan tersebut bersifat mandiri.⁵⁷

Sedangkan, di Indonesia sendiri sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual terutama pada Indikasi Geografis yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Konsekuensi yuridis dari diratifikasinya perjanjian *TRIPs* yaitu Indonesia harus membuat perlindungan hukum tentang Indikasi Geografis. Lalu, Pemerintah Indonesia berupaya untuk membuat perlindungan hukum Indikasi Geografis dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang pertama namun karena tidak ada perkembangan signifikan dalam pelaksanaannya.⁵⁸ Kemudian pada tahun 2001 Undang-Undang sebelumnya perihal Merek dicabut dan dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selanjutnya pada tahun 2007 disahkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai wujud pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang Merek.⁵⁹

Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap suatu tanda yang mengidentifikasi wilayah Negara atau kawasan dari daerah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah serta Indonesia sebagai negara penghasil produk unggulan dengan penjualan pasar dikanca internasional. Sudah selayaknya negara Indonesia harus memiliki sistem perlindungan Indikasi

⁵⁷Abubakar Karim, *Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo Ditinjau Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*, Magister Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jurnal Agrista Vol. 16 Nomor 2, 2012, hlm. 7.

⁵⁸*Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal*, Tantangan Terberat Adalah Penguatan Organisasi Masyarakat Sebagai Produsen. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Menjadi Pijakan Hukum, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20727/perlindungan-produk-indikasi-geografis-indonesia-masih-tertinggal>.

⁵⁹Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Geografis yang baik karena dengan perlindungan Indikasi Geografis yang optimal akan memberikan dampak kepada lingkungan serta dapat meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan manusia menjadi lebih maksimal.

2.2.2 Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.⁶⁰ Pada dasarnya, Hak Indikasi Geografis merupakan bagi dari Hak Merek yang dapat dimiliki oleh komunitas atau sekelompok masyarakat pada daerah tertentu dengan bukti dapat menghasilkan dan memelihara suatu produk khas tersebut.

Pada awalnya, Indikasi Geografis berasal dari Indikasi Asal yang telah didaftarkan ke Ditjen HKI dan telah berhasil mendapatkan pengukuhan sebagai Indikasi Geografis. Namun, jika dilihat dari segi perlindungan hukumnya yang mendapatkan kekuatan penuh adalah Indikasi Geografis bukan Indikasi Asal.⁶¹ Hal ini dikarenakan tanda atau merek yang tergolong Indikasi Geografis atau Indikasi Asal tidak boleh diklaim sebagai merek milik privat atau pribadi. Pada umumnya tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan dan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁶²

Selain itu, Organisasi Internasional yaitu *World International Property Organization* (WIPO) juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian Indikasi Geografis yaitu:⁶³

A Geographical Indication is a sign used on good that have a specific geographical origin and possess qualities, reputation, or characteristics

⁶⁰Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶¹Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 340.

⁶²*Ibid*, hlm. 342.

⁶³*World Intellectual Property Rights* (WIPO)
<http://www.wipo.int/geo/indications/en/about.html>, diakses pada 27 September 2019.

that are essentially attributable to that place of origin. Most commonly, a geographical indication includes the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically have qualities that derive from their place of production and are influenced by specific local factors, such as climate and soil. Whether a sign is recognized as a geographical indication is a matter of national law. Geographical Indication may be used for a wide variety of products, whether natural, agricultural or manufactured.

(Indikasi Geografis adalah sebuah tanda yang digunakan barang karena mempunyai kekhasan, kualitas, reputasi, atau sifat yang pada dasarnya berhubungan dengan tempat asal. Paling umum, Indikasi Geografis termasuk nama tempat asal barang. Hasil-hasil pertanian secara khas memiliki kualitas yang didapat dari tempat mereka diproduksi atau karena dipengaruhi oleh faktor spesifik setempat seperti iklim dan tanah. Sesuatu tanda dikenal sebagai Indikasi Geografis dalam hukum nasionalnya. Indikasi Geografis dapat digunakan untuk satu keragaman produk apakah alami atau berkenaan dengan pertanian dan produk industri).

Pemerintah Indonesia juga mengatur mengenai Indikasi Geografis dan tercantum pada Peraturan Pemerintah yaitu sebagai berikut:⁶⁴

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya suatu kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau lainnya seperti bahan mentah dan olahan yang berasal dari hasil pertanian atau pertambangan.”

Di Indonesia telah mengatur secara spesifik mengenai pengertian Indikasi Geografis yang tertuang pada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, isi yang tercantum pada peraturan tersebut masih berlandaskan dan beracuan pada perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Oleh karena itu *TRIPs* memberikan pengertian dan maksud Indikasi Geografis yakni sebagai berikut :⁶⁵

Geographical Indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.

⁶⁴Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

⁶⁵Pasal 22, 23, dan 24 Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

(Indikasi Geografis adalah untuk keperluan perjanjian, tanda yang mengidentifikasi barang yang berasal dari daerah anggota atau daerah dalam wilayah tersebut terkait kualitas, reputasi, dan ciri khas lain dari barang yang disebabkan oleh asal geografisnya).

Pada definisi Indikasi Geografis dalam perjanjian *TRIPs* memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dan syarat utama. Berikut adalah unsur yang memiliki korelasi dengan pengertian Indikasi Geografis:⁶⁶

1. Unsur Indikasi Geografis untuk Mengidentifikasi

Nama geografis atau nama tempat tidak harus digunakan sebagai tanda atau nama barang. Indikasi Geografis tidak dibatasi pada penggunaan nama geografis atau nama tempat di mana barang itu berasal, tetapi boleh menggunakan tanda lain yang sudah menjadi simbol khas dari suatu negara. Hal ini disebabkan, karena tidak dipersyaratkan untuk menggunakan nama geografis secara langsung, maka indikasi yang bukan geografis juga dibolehkan, seperti menara Eiffel untuk barang-barang produksi dari Paris atau Perancis, Patung Liberty untuk barang-barang dari Amerika dan Taj-Mahal untuk barang-barang dari India.

Indikasi Geografis hanya untuk barang-barang dan tidak termasuk jasa sesuai dengan definisinya yang hanya menyebut barang. Dalam hal barang-barang pun sesungguhnya masih sangat luas, karena barang-barang dalam hal ini dapat berupa hasil pertanian seperti Pisang, Anggur, Kopi, Lada termasuk makanan dan juga barang-barang kerajinan tangan yang dibuat dengan keterampilan dan tradisi khusus, seperti kain batik dan kain tapis.

2. Unsur Wilayah dalam Negara

Dalam mengidentifikasi barang itu senantiasa terkait atau dikaitkan dengan tempat atau wilayah oleh karena itu dalam rumusan definisi dikatakan bahwa mengidentifikasi barang yang berasal dari dalam wilayah negara anggota, atau daerah, atau tempat di dalam wilayah itu.

⁶⁶ Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2012, hlm. 151.

Akibatnya, tertutup kemungkinan untuk memberikan hak melekatkan Indikasi Geografis pada pihak di luar wilayah. Tetapi dalam implementasinya dan fleksibilitas. Dalam hal-hal tertentu, karena sifat khusus pada suatu barang, ada kemungkinan untuk beberapa bagian tertentu pembuatannya mendapat pasokan bahan baku yang berasal dari luar wilayah. Begitupun dengan perluasan produksi, awalnya produksi dilakukan dalam wilayah geografis tertentu, kemudian berkembang di wilayah lain.

Hal ini biasanya untuk barang-barang manufaktur dengan pabrik didirikan di daerah lain. Oleh sebab itu ketiadaan batas-batas wilayah dapat dibenarkan sepanjang hal itu merupakan sifat khusus dari barang yang bersangkutan, termasuk adanya perbedaan tahap produksi dan bahan baku. Selanjutnya, berkenaan dengan ukuran luas pada masing-masing negara anggota ada kemungkinan menggunakan istilah dan cakupan yang berseragam. Termasuk ukuran atau luasan dari wilayah geografis itu, sehingga istilah atau nama yang digunakan pun berbeda beda karena melibatkan batas-batas wilayah politik dan non politik. Misalnya berupa desa (*village*), kota (*town*), daerah (*region*), atau negara (*country*).⁶⁷

3. Unsur Kualitas, Reputasi, atau Karakteristik Lain

Kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain dari barang yang pada hakikatnya diakibatkan oleh asal geografisnya. Rumusan definisi Indikasi Geografis dalam Perjanjian *TRIPs*, menggunakan kata-kata “kualitas reputasi, atau karakteristik lain”. Penggunaan kata “atau” tersebut, menunjukkan sifat alternatif, dengan demikian tidak diisyaratkan harus seluruh unsur terpenuhi, tetapi cukup hanya satu unsur saja sudah dapat diberikan perlindungan.

Kriteria dari unsur kualitas kadang kala bersifat subyektif, ditinjau dari produsen misalnya, mereka merasa telah membuat barang sesuai dengan acuan dan standar yang diakui. Begitu pun konsumen, mereka berkeyakinan bahwa suatu barang memiliki kualitas setelah merasakan

⁶⁷ Wahyu Sasongko, *Ibid*, hlm. 152.

atau menikmatinya. Kriteria kualitas juga dapat diukur secara kualitatif ditinjau dari kondisi fisik barang itu, dengan cara memberikan uraian tentang barang yang bersangkutan atau uraian tentang cara atau proses pembuatannya.

Unsur reputasi lebih bersifat subyektif dan kualitatif, karena sulit untuk membuat ukuran yang obyektif. Secara harfiah, reputasi (*reputation*) dapat diartikan sebagai nama baik (*good name*). Pengertian reputasi sebagai nama baik sesungguhnya erat berkaitan dengan kualitas. Suatu barang memperoleh nama baik karena kualitasnya dijaga dan dipertahankan terus, sehingga menjadi terkenal. Unsur reputasi berkaitan erat dengan sejarah, tentang asal dari barang yang bersangkutan untuk menunjukkan bahwa suatu barang diproduksi dalam wilayah geografis tertentu. Reputasi suatu barang juga terkait dengan asal geografis, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu wilayah geografis memiliki reputasi menghasilkan barang-barang tertentu.

Unsur karakteristik yang lain pada barang dapat ditafsirkan luas, ada yang menafsirkan bahwa karakteristik lain dari lingkungan geografis meliputi faktor alam, seperti tanah dan iklim, dan faktor manusia seperti tradisi professional tertentu dari produsen yang dibentuk dalam wilayah geografis yang ditentukan.⁶⁸

Sebagai salah satu bagian dari HKI, Indikasi Geografis memiliki prinsip yaitu:⁶⁹

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Menyangkut Indikasi Geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur dimana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut Indikasi Geografis. Indikasi geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya indikasi geografis tersebut. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang

⁶⁸ Wahyu Sasongko, *Ibid*, hlm. 153.

⁶⁹ Tomi Suryo Utomo, *op.cit*, hlm. 48.

satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal.⁷⁰

Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaanya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateril seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan. Sebagai bagian dari HKI, Indikasi Geografis baru akan mendapatkan perlindungan jika didaftarkan. Sistem ini disebut dengan Prinsip *First to File*, pada prinsip ini pihak yang melakukan pendaftaran pertama adalah yang dianggap memiliki hak atas temuan. Pada prinsip ini hak atas indikasi geografis diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif dari indikasi geografis diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran Indikasi Geografis adalah hal yang mutlak, karena indikasi geografis yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

2. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Dalam hubungan dengan Indikasi Geografis, prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan dimana terdapat potensi Indikasi Geografis dan mengolah dan memproduksinya menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dimana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain.

Adapun perlindungan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Karena indikasi geografis merupakan salah satu komponen HKI yang penting dalam kegiatan perdagangan. Khususnya memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang. Maka bisa dibayangkan betapa besar

⁷⁰ Esmi Warasih Puji Rahayu, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005, hlm 81.

nilai ekonomi kekayaan indikasi geografis ini, Misalkan produk indikasi geografis Pisang Mas Kirana Lumajang tentu sangat besar sekali potensi ekonominya terhadap masyarakat Indikasi Geografis. Secara tidak langsung pendaftaran Indikasi Geografis akan memacu pertumbuhan ekonomi di Lumajang.

Dengan adanya produk Indikasi Geografis, dengan sendirinya reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, disisi lain Indikasi Geografis dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata, dengan Indikasi Geografis juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Kegiatan mengindikasi geografis produk unggulan disetiap wilayah Indonesia sangat penting untuk dilakukan karena produk-produk unggulan di Indonesia sangat banyak

3. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.⁷¹ Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Dalam hal ini, beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan kedalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dari suatu daerah diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

⁷¹ Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, Semarang: CV Elang Tuo, 2013, hlm 176

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi Geografis selain sebagai rezim hak kekayaan intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia, Indikasi Geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya.

Indikasi Geografis juga sangat potensial untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Bahkan, di beberapa negara maju indikasi geografis secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen didalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit. Aspek-aspek perlindungan HKI yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang terkenal dengan keragaman budaya, akar historis produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap menguasai produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan.⁷²

2.2.3 Pengaturan Indikasi Geografis

Ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur dalam berbagai perjanjian Internasional seperti Konvensi Paris, Perjanjian *Madrid*, Perjanjian *Lisabon*, *TRIPs*, dan sebagainya. Perjanjian Internasional ini menjadi pedoman bagi negara-negara untuk membentuk atau mengharmonisasi ketentuan hukum nasional mengenai Indikasi Geografis.⁷³

Konvensi Paris mengatur Indikasi Geografis pada *Article* 10 yang berisi penegasan larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan Indikasi

⁷² Kholis Roisah, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia dalam Tatanan Global*, Semarang: CV Elang Tuo, 2013, hlm 121.

⁷³ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, Tesis Magister Kenotariatan: “*Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.*”, (Jakarta: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 75.

Geografis sebagai objek HKI yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut.⁷⁴ Ketentuan *Article 10 Paris Convention* ini lebih menekankan persoalan pernyataan barang yang menunjukkan adanya indikasi yang keliru (*false*) dari sumber asal atau wilayah barang dihasilkan ataupun terkait dengan identitas produsen, pengusaha, ataupun pedagang, sebagai pihak yang berkepentingan.⁷⁵

Perjanjian Madrid memberikan perlindungan yang lebih luas terkait dengan *Indication of Source* berbeda dengan Konvensi Paris, Prinsip Perjanjian Madrid yang mengatur secara khusus terhadap tindakan yang mengarah kepada penggunaan yang keliru/palsu (*false*) atau menipu (*deceptive*) terkait dengan sumber/asal dari barang. Penambahan istilah *deceptive* merupakan perluasan istilah *false* yang bersumber dari Konvensi Paris, yang di anggap masih memberikan makna yang kurang luas.⁷⁶

Perjanjian Lisabon tentang perlindungan dan pendaftaran internasional penamaan tempat asal adalah perjanjian yang tidak ditandatangani oleh banyak negara, akan tetapi perjanjian ini terkenal di kalangan ahli Indikasi Geografis karena menerapkan sistem perlindungan ekstra kuat terhadap suatu produk yang diperdagangkan dengan nama tempat asal, dan ditandatangani oleh negara-negara maju Eropa yang memiliki tradisi perlindungan Indikasi Geografis yang kuat. Berbeda dengan Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid, pada Perjanjian Lisabon tidak mengkhususkan lingkup perlindungannya hanya untuk barang, secara tersirat Perjanjian Lisabon juga melindungi jasa.⁷⁷

Perjanjian *TRIPs* yang merupakan salah satu hasil putaran Uruguay yang dikemas dalam satu naskah persetujuan akhir pembentukan *World Trade Organization (WTO)* yang ditandatangani di Marakesh, Maroko pada Tahun 1994. Perjanjian *TRIPs* terdiri dalam 7 bab yang terdiri dari 73 pasal, salah satu substansi yang diatur adalah perlindungan Indikasi Geografis yang ditegaskan dalam pasal 22, 23, dan 24.⁷⁸ Pengaturan Indikasi Geografis dalam perjanjian *TRIPs* bertujuan untuk mencegah penggunaan Indikasi Geografis yang salah dan

⁷⁴ Muhammad Djumhana, R Djubaedillah, 2014, *loc.cit.*

⁷⁵ Djulaeka, 2014, *op.cit.*, hlm. 14.

⁷⁶ Djulaeka, 2014, *Ibid*, hlm.16.

⁷⁷ Miranda Risang Ayu, 2006, *op.cit.*, hlm. 20-21.

⁷⁸ Anak Agung Ayu Ari Dyasari, 2012, *op.cit.*, hlm. 83.

berpotensi menyesatkan masyarakat, serta mencegah persaingan usaha yang tidak sehat.⁷⁹

Indonesia semenjak menjadi anggota WTO harus mengharmonisasikan ketentuan hukum nasionalnya dengan ketentuan kesepakatan WTO yang telah disepakati bersama anggota lainnya. Termasuk juga tentang HKI, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasionalnya dengan *TRIPs*. Pada Perjanjian *TRIPs* Pasal 22-24 diatur mengenai Indikasi Geografis yang kemudian menjadi dasar pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia.⁸⁰ Ketentuan Perundang-undangan HKI yang mengatur Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 *jo.* Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 pengaturan tentang Indikasi Geografis tercantum pada Bab VII bagian I dan II. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 56-60 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, serta Pasal 92-93 yang merupakan ketentuan pidana.⁸¹

Dalam sejarah perkembangannya pengaturan Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yang kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas melalui 4 bab yaitu pada Bab VIII, Bab IX, Bab X, dan Bab XI mulai Pasal 53 sampai Pasal 71. Pada pengaturan Indikasi Geografis yang baru yaitu dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan juga mengenai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis yang diatur secara jelas dengan bagian masing-masing, berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi

⁷⁹ Djulaeka, 2014, *op.cit.*, hlm.24-25.

⁸⁰ Fitri Hidayat Tesis Magister Ilmu Hukum: “*Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia*”, (Malang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011), hlm. 38-39.

⁸¹ Rita Laslubiati Puspawijaya, Tesis Magister Hukum: “*Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis*”, (Lampung: Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), hlm. 35.

pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.⁸²

Disamping Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis juga telah diatur dalam Pengaturan Pemerintah. Sejak Tahun 2003 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Prosedutr Pendaftaran Indikasi Geografis telah disusun oleh Ditjen HKI, kemudian pada tanggal 4 September 2007 disahkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dan sebagai dasar pertimbangannya adalah ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis ini mengatur mengenai subjek, objek, dan prosedut pendaftaran Indikasi Geografis.⁸³

2.2.4 Pendaftaran Indikasi Geografis

Pada dasarnya produk yang memiliki keunikan serta ciri khas dari suatu wilayah akan mendapatkan perlindungan hukum apabila melakukan permohonan pendaftaran yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam melakukan permohonan pendaftaran dapat diajukan oleh beberapa pihak yakni lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, dan kelompok konsumen barang tersebut.⁸⁴

Dalam mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus dilakukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia serta harus mencantumkan syarat administratif lengkap seperti identitas dan lain-lain. Pada saat mengajukan permohonan sesuai pada Pasal 6 Ayat 3, terdapat persyaratan yang harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan seperti:⁸⁵

- a. Nama Indikasi-Geografis Yang Dimohonkan Pendaftarannya;
- b. Nama Barang Yang Dilindungi Oleh Indikasi-Geografis;

⁸² Mareci Susi Afrisca Sembiring, Tesis Magister Ilmu hukum: “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samsir”, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2017, hlm. 15-16.

⁸³ Rita Laslubiati Puspawijaya, 2014, *op.cit*, hlm. 38.

⁸⁴ Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

⁸⁵ Pasal 6 Aayat 3, *ibid*.

- c. Uraian Mengenai Karakteristik Dan Kualitas Yang Membedakan Barang Tertentu Dengan Barang Lain Yang Memiliki Kategori Sama, Dan Menjelaskan Tentang Hubungannya Dengan Daerah Tempat Barang Tersebut Dihasilkan.
- d. Uraian Mengenai Lingkungan Geografis Serta Faktor Alam Dan Faktor Manusia Yang Merupakan Satu Kesatuan Dalam Memberikan Pengaruh Terhadap Kualitas Atau Karakteristik Dari Barang Yang Dihasilkan;
- e. Uraian Tentang Batas-Batas Daerah Dan/Atau Peta Wilayah Yang Dicakup Oleh Indikasi-Geografis;
- f. Uraian Mengenai Sejarah Dan Tradisi Yang Berhubungan Dengan Pemakaian Indikasi-Geografis Untuk Menandai Barang Yang Dihasilkan Di Daerah Tersebut, Termasuk Pengakuan Dari Masyarakat Mengenai Indikasi-Geografis Tersebut;
- g. Uraian Yang Menjelaskan Tentang Proses Produksi, Proses Pengolahan, Dan Proses Pembuatan Yang Digunakan Sehingga Memungkinkan Setiap Produsen Di Daerah Tersebut Untuk Memproduksi, Mengolah, Atau Membuat Barang Terkait;
- h. Uraian Mengenai Metode Yang Digunakan Untuk Menguji Kualitas Barang Yang Dihasilkan; Dan
- i. Label Yang Digunakan Pada Barang Dan memuat Indikasi-geografis.

Apabila Indikasi Geografis telah terdaftar, maka Indikasi Geografis tersebut akan mendapatkan jangka waktu perlindungan sesuai dengan batas waktu jika Indikasi Geografis tersebut masih ada. Namun, jika Indikasi Geografis tersebut sudah tidak ada, maka jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis akan berakhir dan dicabut oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁸⁶

Permohonan Indikasi Geografis yang diajukan oleh beberapa pihak dan tidak langsung diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Terdapat hal-hal yang membuat Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan yakni apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya, merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, serta telah menjadi generik.⁸⁷

⁸⁶*Indikasi Geografis* – Maulana Shika Arjuna, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸⁷Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

2.3 Pisang Mas Kirana

2.3.1 Pengertian Pisang Mas Kirana

Pisang Mas Kirana merupakan buah tropis asal Indonesia yang sangat populer dan tersedia di berbagai wilayah. Pisang Mas Kirana adalah pisang unggulan dari daerah luamajang dan pisang yang memiliki kualitas baik dibanding dengan pisang varietas lainnya. Pisang Mas Kirana memiliki keunggulan seperti bentuk buah yang berisi dan bulat, getah pada buah pisang tidak tampak, kulit pisang berwarna kuning bersih, dan isi pisang pun berwarna kuning cerah dengan rasa yang manis.⁸⁸ Pisang Mas Kirana memiliki bentuk yang menarik dan memberikan daya tarik bagi konsumen, sehingga Pisang Mas Kirana wajar jika telah dipasarkan hingga ke mancanegara seperti China, Jepang, dan Taiwan.⁸⁹

Kabupaten Lumajang adalah penghasil pisang mas kirana terbanyak, selain itu Kabupaten Lumajang memiliki jenis varietas pisang lainnya seperti pisang agung dan lain-lain. Pada umumnya Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang merupakan penghasil Pisang Mas Kirana sekaligus tempat untuk melakukan pemasaran secara lokal maupun internasional. Pisang Mas Kirana biasa disajikan sebagai buah konsumsi segar pada meja makan atau restorat dan hotel sekitar serta Pisang Mas Kirana dapat dijadikan sebagai bahan olahan dari tempat produksi cemilan pisang. Pisang Mas Kirana tumbuh dengan ketinggian 400 – 800 mdpl.⁹⁰ Selain itu, Pemerintah pusat Kabupaten Lumajang melalui Menteri Pertanian sudah menyatakan bahwa pisang Mas Kirana merupakan varitas unggul Kabupaten Lumajang dan sudah disertifikasi dengan dibuktikan keluarnya Surat Keputusan dengan Nomor 516/Kpts/SR.120/12/2005 tentang Pelepasan Pisang Mas Kirana Sebagai Varietas Unggul.

2.3.2 Sekilas Pisang Mas Kirana

Pisang Mas memiliki berbagai varietas dari setiap daerah seperti wilayah Kediri, Mojokerto, Nganjuk, Lumajang, dan lain sebagainya. Pisang Mas yang

⁸⁸Redaksi AgroMedia Pustaka, *Buku Pintar: Budi Daya Tanaman Buah Unggul Indonesia*, AgroMedia Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 211.

⁸⁹*PTPN XII ekspor pisang 'Kirana' ke China* - ANTARA News, <https://www.antaraneews.com/berita/575872/ptpn-xii-ekspor-pisang-kirana-ke-china> (diakses pada tanggal 29 September 2019, Pukul 23.54 WIB).

⁹⁰*Buah Pisang Mas Kirana* - Kompasiana.com," n.d.) (diakses pada tanggal 29 September 2019, Pukul 23.51 WIB).

berasal dari kediri terdapat tiga jenis pisang yakni Pisang Mas Kirana, Pisang Mas Talun, dan Pisang Mas Obat.⁹¹ Sedangkan di Kabupaten Mojokerto hanya terdapat satu jenis pisang yakni Pisang Mas Kirana. Pada Kabupaten Nganjuk ditemukan empat jenis pisang seperti Pisang Mas Kirana, Pisang Mas Jiranan, Pisang Mas Sumatra, dan Pisang Mas Biasa. Kemudian pada wilayah Kabupaten Lumajang memiliki tiga jenis pisang yaitu Pisang Mas Kirana, Pisang Mas Talun, dan Pisang Mas Kripik.⁹²

Kabupaten Lumajang tepatnya di Provinsi Jawa Timur terkenal sebagai kota pisang yang dimana banyak masyarakat khususnya daerah Jawa Timur lebih mengenal dan mengetahui salah satu jenis pisang asli Lumajang yaitu Pisang Mas Kirana. Pertumbuhan Pisang Mas Kirana terdapat pada Kecamatan Gucialit dan Kecamatan Senduro serta Kabupaten Lumajang merupakan pusat dari perkembangannya Pisang Mas Kirana.⁹³ Sumber mata pencaharian dari masyarakat sekitar berasal dari Pisang Mas Kirana dengan menanam dan menjualkannya ke pasar lokal ataupun internasional.

Pada tahun 2011 diketahui bahwa luas areal penanaman pisang mas kirana di Kecamatan Senduro adalah 529 (lima ratus dua puluh sembilan) hektar dengan total produksi 2.955.600 ton. Di Kecamatan Pronojiwo dengan luas lahan 53 (lima puluh tiga) hektar mampu memproduksi 26.156 ton. Dapat dikatakan bahwa di Kecamatan Senduro mampu menghasilkan 5.587 ton per hektar, sedangkan Kecamatan Pronojiwo mampu menghasilkan 493 ton per hektar.⁹⁴

Data pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Kementerian Pertanian mencatat bahwa ekspor Pisang Mas Kirana Indonesia dari tahun 2005 sudah mencapai 77.472,68 ton dengan nilai 14.073.670 dolar AS

⁹¹*Pisang Agung Semeru dan Pisang Mas Kirana, Lumajang – Pusaka Jawatimuran*,
<http://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/2012/05/07/pisang-agung-semeru-dan-pisang-mas-kirana-lumajang/>.

⁹²Prahardini and Sudaryono, *Pisang Mas Kirana Primadona dari Jawa Timur*, Jurnal Inovasi Hortikultura Pengungkit Peningkatan Pendapatan Rakyat, 2016.

⁹³ PER Prahardini, Tri Sudaryono, dan Kuntoro Boga Andri, “*Pisang Mas Kirana Primadona dari Jawa Timur*”, Jurnal Imiah Inovasi Hortikultura Pengungkit Peningkatan Pendapatan Rakyat, hlm 148, diakses pada tanggal 28 September 2019 pukul 20.35 WIB.

⁹⁴Sri Winanti Endarwasih, *Hubungan Faktor-Faktor Produksi Dengan Produktivitas Usahatani Pisang Mas Kirana Di Kecamatan Senduro Dan Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang*, hlm.10.

dan tahun 2007 volume ekspor menurun sebesar 53.174,93 sedangkan volume ekspor pada tahun 2010 sebesar 512,27 ton senilai 979.730 dolar AS.⁹⁵

Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa beberapa jenis pisang yang mempunyai peluang untuk dikembangkan menjadi komoditas ekspor yakni jenis Pisang Mas Kirana, Pisang Raja, Pisang Ambon, dan Pisang Raja Bulu. Pisang Mas Kirana dari Lumajang telah beredar di pasar swalayan di Jawa Timur Jawa Tengah, dan Bali. Pihak swasta juga sedang mengupayakan untuk ekspor pisang Mas Kirana ke Singapura dan Hongkong.⁹⁶

2.3.3 Jenis-jenis Pisang Mas Kirana

Negara Indonesia merupakan negara dengan garis khatulistiwa dengan iklim tropis cocok untuk dijadikan sebagai tempat bercocok tanam. Pisang merupakan buah tropis yang dapat tumbuh dan berkembang sangat baik pada iklim di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki jenis pisang dari tiap-tiap daerahnya seperti daerah Kediri, Nganjuk, Mojokerto, Lumajang, dan sebagainya serta dari berbagai wilayah tersebut tersebar beragam jenis pisang mulai dari Pisang Mas Kirana, Mas Talun, Mas Kripik, Mas Sumatra, Mas Biasa, Mas Mirah, Mas Jiranan dan Mas Obat.⁹⁷

Pisang yang dihasilkan di Indonesia pada umumnya dijadikan sebagai komoditas penghasil ekonomi untuk negara yang dimana penjualannya dapat dilakukan dipasar lokal maupun ekspor keluar negeri. Keragaman jenis pisang di Jawa Timur sangat tinggi dan berpeluang besar dikembangkan sebagai sumber ekonomi para petani. Salah satu jenis pisang yang berpeluang besar untuk dikembangkan dan memiliki potensi adalah Pisang Mas terutama Pisang Mas Kirana sangat cocok dijadikan sebagai peluang untuk pemasukan ekonomi negara sebab dari setiap daerah memiliki jenis tersendiri dari Pisang tersebut.

Pisang Mas yang paling populer adalah Pisang Mas Kirana dari Lumajang sebab pisang Mas Kirana dari Lumajang memiliki rasa yang manis, bentuk yang

⁹⁵*Ekspor Pisang Mas Kirana Lumajang | Jual Pisang,*” <https://jualpisang.wordpress.com/2015/01/02/ekspor-pisang-mas-kirana-lumajang/>.

⁹⁶Prahardini and Sudaryono, *Pisang Mas Kirana Primadona dari Jawa Timur*, Jurnal Inovasi Hortikultura Pengungkit Peningkatan Pendapatan Rakyat, 2016.

⁹⁷Simangunsong, 2017, *Kabupaten Nganjuk, Mojokerto, Lumajang Dan Kediri*, 2017, Vol. 5, hlm.5.

bulat, kulit buah yang kuning, dan isi dari pisang tersebut berwarna cerah. Pisang Mas Kirana Lumajang dibudidayakan pada Kecamatan Senduro ataupun Kecamatan Gucialit karena lokasinya yang terletak pada dataran tinggi dekat dengan Kebun Teh Gucialit.⁹⁸ Sehingga ketinggian dari suhu wilayah tersebut akan mempengaruhi perkembangan hasil Pisang Mas Kirana.

Pisang Mas Kirana adalah pisang unggulan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pisang Mas Kirana memiliki nilai jual tinggi dan merambah berbagai pasar swalayan di kota-kota besar di Indonesia. Awal harga dari Pisang Mas Kirana Lumajang ini adalah Rp. 5000 – Rp. 7000 namun dengan seiring berjalannya waktu banyak yang mempopulerkan jenis Pisang Mas Kirana dan kini harga nya sudah bisa mencapai sekitar Rp. 70.000.⁹⁹

⁹⁸Sri Winanti Enderwasih, “*Hubungan Faktor-Faktor Produksi Dengan Produktivitas Usahatani Pisang Mas Kirana Di Kecamatan Senduro Dan Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang*”, diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 21.56 WIB.

⁹⁹Memopulerkan Pisang Mas Kirana, *Kompas*, 2013, <https://regional.kompas.com/read/2013/03/18/03472188/memopulerkan.pisang.mas.kirana?page=all>.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Potensi Pisang Mas Kirana Untuk Didaftarkan Sebagai Produk Indikasi Geografis

3.1.1 Pendaftaran Indikasi Geografis

Indikasi Geografis pada umumnya berbeda dengan Indikasi Asal, Indikasi Geografis akan mendapatkan perlindungan hukum apabila telah melalui proses pendaftaran sedangkan Indikasi Asal mendapatkan perlindungan hukum tanpa melalui pendaftaran.¹⁰⁰ Oleh karena itu, demi mendapatkan perlindungan hukum maka suatu produk barang/jasa harus didaftarkan melalui Direktorat Jenderal HKI agar mendapatkan hak *privilage* atau hak istimewa yakni berupa hak Indikasi Geografis.

Dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilakukan oleh beberapa pihak yakni Lembaga atau Komunitas yang mewakili masyarakat, Lembaga Pemerintahan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan Konsumen yakni masyarakat Indonesia. Pendaftaran Indikasi Geografis pada umumnya dilakukan melalui beberapa proses yang tertuang pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yakni sebagai berikut:¹⁰¹

1. Para pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau hal tersebut dapat dilakukan oleh Kuasanya yang mengisi formulir dalam rangkap 3 kepada Direktorat Jenderal HKI.
2. Dalam mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan dengan Surat Kuasa Khusus apabila permohonan diajukan oleh Kuasanya, melampirkan Bukti Pembayaran Biaya pendaftaran Indikasi Geografis, serta melampirkan Buku Persyaratan yang menerangkan kualitas dari produk yang akan didaftarkan.

¹⁰⁰Pasal 53 dan Pasal 63, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰¹ Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

3. Setelah mengajukan permohonan, maka selanjutnya akan dilakukan Pemeriksaan Administratif oleh Direktorat Jenderal HKI yang berlangsung selama 14 hari. Apabila dalam mengajukan permohonan terjadi kekurangan berkas maka Direktorat Jenderal HKI akan mengembalikan berkas persuaratan dan memberikan waktu selama 3 bulan untuk melengkapi berkas tersebut.
4. Apabila telah berhasil melalui Pemeriksaan Administratif, maka selanjutnya akan dilakukan Pemeriksaan Substantif. Pemeriksaan Substantif dilakukan dengan serah terima permohonan berkas dari Direktorat Jenderal HKI kepada Tim Ahli Indikasi-Geografis. Lalu pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi-Geografis ini dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun dengan membuat pertimbangan.
5. Dalam hal ini Tim Ahli Indikasi-Geografis jika menyetujui suatu produk yang didaftarkan maka Tim Ahli Indikasi-Geografis akan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal HKI untuk mengumumkan informasi terkait Indikasi Geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-Geografis dalam jangka waktu 30 hari.

Pada saat melakukan pendaftaran produk Indikasi Geografis terdapat buku persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.¹⁰²

¹⁰² Pasal 1 Angka 9, 'Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Republik Indonesia' .

Berdasarkan Pasal 6 angka (3) Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, buku persyaratan harus memuat:¹⁰³

- a. Daftar isi;
- b. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Nama barang yang dilindungi Indikasi Geografis;
- d. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- e. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- f. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- g. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis;
- h. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- i. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan;
- j. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis;
- k. Daftar pustaka, rujukan yang digunakan dalam penulisan buku persyaratan; dan
- l. Daftar lampiran.

¹⁰³ Siti Asfiah, "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal", Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015 diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 19.46 WIB.

Buku Persyaratan merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap pihak yang akan mendaftarkan Produk Indikasi Geografis. Buku Persyaratan adalah buku yang menggambarkan secara detail tentang Produk Indikasi Geografis yang akan didaftarkan. Di dalam buku persyaratan harus termuat:¹⁰⁴

- a. **Nama Indikasi Geografis** yang dapat berupa nama tempat, daerah. Atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat, daerah, wilayah dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama tertentu lainnya yang karena pemakaian secara terus-menerus menjadi dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Contoh : Tembakau Deli, Lada Putih Muntok, Kopi Arabika Kintamani, Beras Cianjur, dan lain-lain.
- b. **Nama Barang** atau produk Indikasi Geografis yang akan dimintakan perlindungannya. Contoh Kopi, Lada Putih, Beras, dan lain-lain.
- c. **Uraian Karakteristik** adalah uraian yang menerangkan ciri-ciri dan kualitas serta keunggulan barang/produk Indikasi Geografis. Uraian karakteristik produk Kopi Kintamani Bali sebagai berikut: Tipe Produk: Kopi Kintamani Bali adalah Kopi dengan jenis arabika yang pengolahannya dilakukan secara basah (wet processing) Sifat Khas: Kopi Kintamani Bali yang tumbuh didataran tinggi kintamani dengan ketinggian minimal 900 dpl-1400 dpl.
- d. **Uraian Pengaruh Lingkungan Geografis, Alam, dan Faktor Manusia** adalah uraian yang menjelaskan faktor-faktor alam yang berpengaruh terhadap barang/produk Indikasi Geografis yaitu uraian mengenai keadaan geografis setempat dapat berupa uraian tentang

¹⁰⁴ Yeti Sumiyati, dkk, *Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol 24 No 1, 2008, Universitas Islam Bandung, diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 08.45 WIB.

suhu rata-rata, tingkat curah hujan, kelembaban udara, sinar matahari, ketinggian, atau jenis/kondisi tanah.

- e. **Uraian Tentang Batas Wilayah** adalah uraian yang menjelaskan batas-batas daerah penghasil barang/produk Indikasi Geografis dengan daerah sekitarnya serta dilengkapi dengan gambar peta daerah setempat.
- f. **Uraian Tentang Sejarah** adalah uraian yang menjelaskan tentang latar belakang sejarah keberadaan barang/produk Indikasi Geografis, yaitu sejarah produksi, pengembangan serta pemakaian barang/produk tersebut oleh masyarakat.
- g. **Uraian Tentang Proses** adalah uraian yang menerangkan tentang tahapan-tahapan proses pembuatan/pengolahan barang/produk Indikasi Geografis yang dipakai sehingga memungkinkan terciptanya standar proses pengolahan/pembuatan.
- h. **Uraian Tentang Metode Pengujian** adalah uraian yang menjelaskan tentang metode yang dipergunakan untuk menguji kualitas barang/produk Indikasi Geografis. Dalam hal ini uraian harus digambarkan secara detail tahap-tahap pengujian atas kualitas barang dan siapa-siapa yang melakukan uji kualitas.
- i. **Label** adalah tanda (yang biasa berupa nama Indikasi Geografis dan atau gambar) yang digunakan pada barang/produk Indikasi Geografis sebanyak 10 lembar dengan ukuran max. 9x9 cm, min. 2x2 cm.

Sesuai pada Pasal 5 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan:¹⁰⁵

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 1. Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 2. Produsen barang hasil pertanian;
 3. Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri;
 4. Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis ditentukan bahwa terdapat beberapa kategori Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftarkan, yaitu apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
- c. Merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman yang digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau
- d. Telah menjadi generik, Indikasi yang bersifat generik merupakan indikasi mengenai suatu barang yang telah menjadi milik umum karena sering digunakan dalam bahasa sehari-hari.

¹⁰⁵ Indri Setiawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis' hlm. 80.

3.1.2 Potensi Indikasi Geografis Pisang Mas Kirana Lumajang

Pisang Mas Kirana merupakan suatu produk unggulan yang berasal dari Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang tumbuh di wilayah tropis tepatnya di negara Indonesia. Pisang Mas Kirana Lumajang adalah produk komoditas ekspor dari perkebunan yang sudah tersebar hingga ke negara Asia seperti Singapura, China, Jepang, dan Taiwan.¹⁰⁶ Pisang Mas Kirana Lumajang digolongkan sebagai buah yang unggul pada sektor pertanian oleh Kementerian Pertanian dengan ditetapkannya suatu ketentuan bahwasannya buah tersebut merupakan produk unggul dengan kualitas buah yang segar dan dapat dikonsumsi secara langsung semenjak buah tersebut melalui masa panen.¹⁰⁷

Pisang Mas Kirana Lumajang merupakan suatu produk yang memiliki potensi dan dapat didaftarkan melalui Direktorat Jenderal HKI untuk mendapatkan *privilege* berupa Hak Produk Indikasi Geografis. Pisang Mas Kirana berpotensi dan dapat didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis sebab Pisang Mas Kirana Lumajang diunggulkan sebagai produk ekspor dikarenakan beberapa aspek. Aspek pertama adalah buah ini memiliki kandungan gizi yang tinggi dengan vitamin C sebesar 3,905 Mg / 100 Gr bahan. Kemudian aspek kedua adalah Pisang Mas Kirana Lumajang memiliki daya tahan terhadap virus yang sangat kuat. Buah ini sanggup terhindar dari penyakit layu *fusarium* dan penyakit darah (*Pseudomonas Solancearum*) yang dapat menyebabkan buah membusuk lebih cepat.¹⁰⁸ Selanjutnya, secara fisik buah ini lebih mempunyai warna kuning cerah dan bersih dikulitnya, sehingga pada aspek ini menjadikan Pisang Mas Kirana Lumajang memiliki daya tarik sebagai buah yang mudah dikonsumsi sebagai buah segar. Selain itu, pisang ini memiliki keunggulan terhadap masa waktu panen yang lebih pendek yaitu 12 bulan sejak waktu tanam pohon Pisang Mas Kirana Lumajang. Rasanya yang manis dianggap mampu bersaing dengan

¹⁰⁶Antara. (2013). *Pisang mas kirana diekspor ke Singapura*. Dilihat dari : <http://agroburung.com/2013/12/07/pisang-mas-kirana-diekspor-ke-singapura/>

¹⁰⁷ Kementerian Pertanian. (2005). *Pelepasan Pisang Mas Kirana Sebagai Varietas Unggul*. Dilihat dari : <http://perundangan.deptan.go.id/admin/file/SK-516-05.pdf>

¹⁰⁸Purba,. Hero,. K. (N/D). *Mengangkat Citra Pasar ekspor Pisang mas Kirana Lumajang*. Lumajang : Direktorat Jenderal Pertanian. Dilihat dari : http://pphp.deptan.go.id/disp_informasi/1/5/54/1294/mengangkat_citra_pasar_ekspor_pisang_mas_kirana_lumajang.html.

pisang-pisang ekspor dari negara lain. Terakhir jumlah pisang dalam satu sisir yang cukup banyak yaitu hampir 20 buah.¹⁰⁹

Pisang Mas Kirana Lumajang memiliki potensi yakni ketahanan terhadap hama dan penyakit tepatnya di sentra produksi dan pasar pisang pada Kecamatan Senduro menunjukkan bahwa hama penggulung daun *Erionata Thrax*, hama buah pisang *Nacolea Octosema* (*Banana Scab Moth*), dan hama *Thrips Chaetanaphotrips Signipennis* merupakan hama yang sering dijumpai. Penyakit pisang yang tampak adalah bercak daun *Sigatoka Disease*. Di lahan petani hanya ditemukan hama ulat penggulung daun *E. thrax*, hama buah *N. octosema* (*Banana Scab Moth*), dan penyakit bercak daun *S. disease*. Sesungguhnya Varietas Mas Kirana sangat tahan terhadap ulat penggulung daun.

Hama yang potensial adalah ulat buah *Nacolea octosema* (*Scab Moth*). Bercak daun *Sigatoka Disease* adalah penyakit pisang yang banyak ditemukan di lahan petani. Pada varietas Mas Kirana Lumajang sangat tahan terhadap hama ulat buah. Serangan hama ulat buah pisang kemungkinan kecil pengaruhnya terhadap hasil karena buah yang terserang hanya menunjukkan gejala kudis. Dari segi estetika buah untuk ekspor, pisang yang terserang hama ulat buah sangat berpengaruh terhadap penerimaan konsumen dan harga.

Berdasarkan kriteria tingkat ketahanan pisang Mas Kirana Lumajang terhadap serangan hama dan penyakit masih ada beberapa faktor lain yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui, yaitu mekanisme resistensi. Menurut Kogan dan Ortman (1978), terdapat tiga resistensi tanaman, yaitu *non-preferensi* = *antixenosis*, antibiosis, dan toleransi. Faktor-faktor tersebut sangat terkait dengan interaksi antara tanaman dan serangga.

Penyakit lain seperti layu *fusarium* (*Panama Disease*) dan penyakit layu bakteri/penyakit darah (*Moko Disease*) yang merupakan penyakit utama pisang tidak ditemukan di Kecamatan Senduro maupun Pasrujambe. Penyakit tersebut ditemukan menyerang pada pisang jenis lain seperti pisang Embug. Oleh karena

¹⁰⁹ Prahardini. (2010), *Karakterisasi Varietas Unggul Pisang Mas Kirana dan Agung Semeru di Kabupaten Lumajang*. Dilihat dari : http://indoplasma.or.id/publikasi/buletin_pn/pdf/buletin_pn_16_2_2010_126-133_prahardini.pdf

itu, pisang Mas Kirana Lumajang di lahan pekarangan penduduk tahan terhadap penyakit layu *fusarium* dan layu bakteri.¹¹⁰

Potensi lain yang dimiliki oleh Pisang Mas Kirana Lumajang yakni dari segi keunggulan varietas tanaman sebab pisang Mas Kirana termasuk *Musa acuminata* dengan genom AA yang merupakan buah segar. Lalu Karakter dari daun pada varietas pisang Mas Kirana Lumajang mempunyai sifat yang hampir sama dengan varietas lain, kecuali warna daun bagian bawah, ujung daun, tepi daun, dan kanal daun. Daun varietas pisang Mas Kirana berwarna hijau, tepi daun pada varietas Mas Kirana berwarna coklat kehitaman. Perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai penciri varietas secara mudah walaupun tanaman belum berbuah. Warna mahkota bunga pada varietas Mas Kirana Lumajang tidak menunjukkan perbedaan dengan varietas lain melainkan karakter yang berbeda tampak pada panjang jantung dan keadaan *bractea* bunga sebelum rontok.¹¹¹

Jumlah sisir buah pisang Mas Kirana 22-25 Sisir pada setiap panennya, relatif banyak namun ukuran per buah kecil, yaitu 9 cm dengan bobot 71/gram disetiap buah dan bentuk buah silindris-lurus. Karakter tersebut cenderung disukai konsumen, terutama untuk hidangan penutup dan mendukung usaha catering. Buah yang telah dipanen tidak tahan simpan, hanya 10 hari setelah petik. Kulit buah yang tipis mudah berubah dari kuning bersih menjadi kecoklatan. Hal ini mempengaruhi penampilan buah saat dihidangkan, namun daging buah masih dapat diolah menjadi dodol atau sale pisang. Dengan demikian, untuk menghindari kerusakan buah saat pengiriman perlu memperhitungkan saat petik buah yang tepat.¹¹²

¹¹⁰ P.E.R. Prahardini, Yuniarti, dan Amik Krismawati, *Karakterisasi Varietas Unggul Pisang Mas Kirana dan Agung Semeru di Kabupaten Lumajang*, Buletin Plasma Nutfah Vol.16 No.2 Th.2010.

¹¹¹ Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, 2002, *Laporan Perkembangan Areal dan Populasi Tanaman Pisang di Kecamatan Senduro*, hlm.32.

¹¹² Kusumo, S., R.E. Nasution, H. Sunarjono, F.A. Bahar, dan S. Pratikno, 1996., *Koleksi, konservasi dan evaluasi plasma nutfah pisang*, Laporan Hasil Penelitian RUT I, Proyek Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong, hlm.40.

Selain itu, Pisang Mas Kirana Lumajang juga berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis dikarenakan manfaat yang terkandung dalam Pisang Mas Kirana Lumajang begitu banyak seperti:¹¹³

a. Menjaga kesetabilan tekanan darah

Manfaat Pisang Mas Kirana Lumajang ini memang tidak terlepas dari tingginya kandungan kalium yang ada pada Pisang Mas Kirana Lumajang. Kalium alami yang terkandung pada Pisang Mas Kirana Lumajang sudah terbukti untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Sebuah pisang rata-rata mengandung hingga 500 miligram kalium dan sekitar 1 miligram natrium. karena kalium memiliki efek menurunkan tekanan darah sementara natrium memiliki efek penguatan, sehingga baik untuk dikonsumsi setiap hari.

b. Mengurangi resiko terserang *stroke*

Manfaat pisang mas kirana untuk mengurangi resiko *stroke* juga tidak terlepas dari tingginya kandungan kalium pada Pisang Mas Kirana Lumajang. Beberapa penelitian melaporkan bahwa mengkonsumsi 3 buah pisang terutama Pisang Mas Kirana Lumajang sehari akan menurunkan resiko terserang *stroke* sebesar 21%. Kalium yang terkandung pada pisang terutama Pisang Mas Kirana Lumajang berfungsi untuk mengurangi tekanan darah tinggi, sehingga dengan demikian akan mengurangi penyebab utama penyakit *stroke*.

c. Memperbaiki kesehatan mata

Kandungan Pisang Mas Kirana Lumajang akan vitamin A kurang lebih 79 – 100 UI/100 gram. Dengan Kandungan vitamin A yang cukup tinggi ini menjadikan pisang mas terutama Pisang Mas Kirana Lumajang sangat bagus untuk menjaga kesehatan mata.

d. Mencegah *Osteoporosis*

¹¹³ ‘Manfaat Pisang Mas Kirana Lumajang Yang Menakjubkan – Pisang Mas Kirana’ <<https://pisangmaskirana.serojaagro.com/manfaat-pisang-mas-kirana-lumajang/>> accessed 11 December 2019.

Mengonsumsi 6 buah pisang mas per hari akan sangat membantu dalam upaya mencegah terjadinya *osteoporosis*. Kandungan kalsium 7mg/100 gram pisang dan Fosfor 25 mg/100 gram pisang mas akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan tubuh terhadap kedua mineral tersebut. Kalsium dan Fosfor termasuk penyusun utama bagi tulang.¹¹⁴

e. Menyehatkan Organ Ginjal

Manfaat Pisang Mas Kirana Lumajang untuk ginjal juga sangat bagus. Mengonsumsi buah-buahan dan sayur terutama pisang (Pisang Mas Kirana) dapat sebagai pelindung ginjal.

f. Mencegah dan Mengurangi Depresi

Buah pisang terutama Pisang Mas Kirana Lumajang mengandung *tryptophan* yang cukup tinggi. Senyawa ini merupakan jenis protein yang nantinya akan diubah oleh tubuh menjadi serotonin yang membantu tubuh untuk rileks, memperbaiki *mood* dan menaikkan perasaan bahagia serta mengurangi tingkat *stress*.

g. Mengobati Penyakit Anemia

Penyakit anemia adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Pisang Mas Kirana Lumajang dengan kandungan zat besi yang cukup tinggi sangat baik untuk mengatasi dan mencegah penyakit anemia. Bagi para ibu yang sedang hamil sangat dianjurkan untuk banyak mengonsumsi Pisang Mas Kirana dan juga pisang lainnya.

¹¹⁴ Kasutjjaningati, Dirvamena Boer, “*Mikropropagasi Pisang Mas Kirana (Musa Acuminata L) Memanfaatkan Bap Dan Naa Secara In-Vitro*”, Jurnal Agroteknos Maret 2013 Vol. 3 No. 1. Hal 60-64, diakses pada tanggal 28 September 2019.

3.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang Untuk Mendaftarkan Pisang Mas Kirana Sebagai Produk Indikasi Geografis

Perlindungan Indikasi Geografis adalah hal baru dalam melakukan suatu usaha terhadap perlindungan HKI di Indonesia. Sistematisa perlindungan terhadap Indikasi Geografis diatur dalam Konvensi Internasional yakni Perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang mengharuskan negara anggota yang tergabung dalam pembentukan dan menyusun tersebut harus mematuhi segala aturan yang terkandung mengenai Indikasi Geografis, dengan tujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap tindakan kecurangan atas pihak tertentu.¹¹⁵

Pengaturan tentang Indikasi Geografis diatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimana bahwasannya Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.¹¹⁶ Tanda pada pengertian Indikasi Geografis tersebut adalah nama atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dari dihasilkannya suatu barang atau produk yang mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.

Keberagaman dari kondisi sumber daya manusia serta kondisi politik dari pemerintahan setiap daerah yang berbeda membawa pengaruh terhadap eksistensi produk daerah yang dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis. Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah lainnya sebagai perwakilan dari masyarakat sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah pada hakikatnya berwenang untuk mengurus pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari asas

¹¹⁵ Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, hlm. 1. Diakses pada 10 Juli 2018 di laman <https://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-IndikasiGeografis-dan-Potensi-Indikasi-GeografisIndonesia>.

¹¹⁶ Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan yang pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah yang bahwasannya terkait pemberian otonomi seluas-luasnya dalam lingkungan strategis globalisasi¹¹⁷, yang dimana suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagian besar daerah otonom memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menggali sumber-sumber potensial keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah otonom tersebut perlu didukung oleh sumber dana yang memadai. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber pendanaan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri.¹¹⁸

Menurut Elizar Anwar, menyatakan “*Economic Based On Knowledge*” yang dimana sesungguhnya ekonomi itu tumpuan utamanya adalah peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.¹¹⁹ Pengembangan HKI hakikatnya merupakan salah satu cara untuk melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia dimana berkaitan dengan proses serta produk yang dihasilkan dari olah pikir manusia. Dalam hal meningkatkan suatu efektivitas yakni dengan cara pemerintah terkhususnya Kabupaten Lumajang harus menciptakan suatu kreativitas atau inovasi dalam rangka peningkatan sumber pembiayaan, yang dimana nantinya sumber pembiayaan tersebut merupakan sebagai alternatif agar kesejahteraan masyarakat terwujud. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam hal pembiayaan yaitu dengan mengoptimalkan hak ekonomi yang seharusnya

¹¹⁷Pasal 18 ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹⁸Dhils Noviades, *Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, 2013, Vol 4 No 1, Universitas Jambi. Hlm. 84.

¹¹⁹Yeti Sumiyati, dkk, *Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol 24 No 1, 2008, Universitas Islam Bandung, hlm. 83.

dapat diterima oleh warga masyarakatnya. Dengan adanya pemberian hak ekonomi yang merata kepada para budidaya Pisang Mas Kirana Lumajang tersebut nantinya dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan budidaya tanaman maupun berwirausaha. Pada bidang HKI memiliki berbagai aspek yang salah satunya adalah Hak Ekonomi (*Economic Rights*), hak tersebut adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas hasil kekayaan intelektual.¹²⁰ Hak ekonomi tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh atas penggunaan suatu produk yang dihasilkan dan digunakan secara sendiri dan pihak lain/lisensi.

Berdasarkan hasil studi dari *Trade Cooperation Facility Uni Eropa-Indonesia*, bahwasannya terdapat penilai terhadap Indikasi Geografis di Indonesia yang telah memiliki hasil positif sejak produk tersebut didaftarkan, yaitu:¹²¹

1. Terjadinya peningkatan yang signifikan dalam jumlah produsen yang terlibat pada setiap Indikasi Geografis seperti halnya dalam melakukan penjualan produk yang semakin meningkat ketika produk tersebut telah didaftarkan;
2. Beberapa Indikasi Geografis terdaftar telah berhasil memperoleh harga premium untuk produk Indikasi Geografis mereka seperti halnya terjadi peningkatan harga produk karena semakin populer terhadap produk yang telah terdaftar;
3. Volume ekspor hasil produk juga bertambah;
4. Terdapat juga peningkatan progresif pada manajemen untuk kualitas produk, melalui sistem ketertelusuran dalam proses pembentukan di beberapa Indikasi Geografis;
5. Para pemegang kepentingan dari kelompok Indikasi Geografis telah semakin menyadari tentang pentingnya memiliki sistem kontrol untuk memantau kualitas produk;
7. Beberapa Indikasi Geografis yang terdaftar di Indonesia telah mengambil peran aktif untuk memperkuat reputasi mereka dan

¹²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 51.

¹²¹ Caceres Ester Olivas, *Manfaat Ekonomi Dari Indikasi Geografis Indonesia*, 2016, <http://www.euind-tcf.com/id/the-economic-benefits-of-indonesian-gis/>.

pengakuan terhadap pelanggan dan konsumen seperti hal dilakukan pagelaran atau festival yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk untuk memperkenalkan lebih lagi terhadap produk dari daerahnya.

8. Para pemegang kepentingan Indikasi Geografis terdaftar telah semakin memahami pentingnya keberlanjutan produk dan perlindungan melalui Indikasi Geografis.

Dari adanya nilai ekonomi terhadap kekayaan intelektual tersebut, memberikan bahwa perlindungan produk Indikasi Geografis yang merupakan kebijakan dari HKI dapat memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan perekonomian disuatu daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lumajang harus ikut serta dan turut andil dalam rangka untuk melindungi produk Indikasi Geografis dan mendaftarkan produk tersebut.

Pada peraturan perundang-undangan tentang Indikasi Geografis terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mendaftarkan hasil produk dari suatu wilayah yakni dengan melakukan permohonan. Permohonan yang dilakukan tersebut adalah permintaan atas pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri. Pada hakikatnya permohonan tersebut dapat dilakukan oleh Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, lembaga yang diberi kewenangan (Pemerintah), dan kelompok konsumen barang tersebut.¹²² Selain itu pada Peraturan Pemerintah juga diatur dimana pemerintah harus melakukan suatu kegiatan dengan tujuan untuk melindungi Indikasi Geografis yang dapat dilakukan, antara lain:¹²³

1. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
2. Mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
3. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
4. Sosialisasi perlindungan Indikasi Geografis kepada masyarakat;
5. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
6. Pelatihan dan pendampingan;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;

¹²²Pasal 5, Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

¹²³Pasal 70, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

8. Memberikan perlindungan hukum;
9. Memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Pada kenyataannya dalam lingkungan di masyarakat masih kurang terhadap wawasan pengetahuan perihal Indikasi Geografis dari segi aspek hukum atau lainnya. Sebenarnya, Indonesia telah cukup bagus dalam pengaturan Indikasi Geografis namun dalam pelaksanaannya masih kurang bahkan sampai saat ini masih belum banyak produk Indikasi Geografis yang terdaftar di Indonesia ataupun diluar negeri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat atau pemerintahannya terkait Indikasi Geografis selain itu juga kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh pihak terkait dalam upaya untuk melindungi Indikasi Geografis tersebut.¹²⁴

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km², dimana dibagi menjadi 21 kecamatan, 195 desa, dan 7 kelurahan. Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112° -53' - 113° -23' Bujur Timur dan 7° -54' -8° -23' Lintang Selatan. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24°C – 23°C. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperatur terendah mencapai 5°C.¹²⁵

Dalam rangka untuk memberikan perlindungan sekaligus upaya pendaftaran produk Indikasi Geografis, disini pemerintah Kabupaten Lumajang tentunya memiliki divisi layanan hukum yang dimana nantinya dapat digunakan sebagai wadah untuk membantu mensosialisasikan betapa pentingnya Indikasi Geografis kepada masyarakat. Langkah lainnya yakni divisi pelayanan hukum tersebut harus ikut serta dan terjun langsung bersama pemerintah dalam melakukan pendaftaran, dimana nantinya divisi bagian hukum tersebut akan menjelaskan tahapan dan proses sebagai bentuk upaya untuk mendaftarkan produk

¹²⁴ Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.

¹²⁵ *Profil Kabupaten Lumajang*, https://lumajangkab.go.id/profil/gbr_umum.php

Indikasi Geografis tersebut. Pemerintah Kabupaten Lumajang harus berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat perihal pendaftaran Indikasi Geografis dengan melakukan tindakan, yaitu:¹²⁶

1. Edukasi Kesadaran Hukum Indikasi Geografis

Melindungi Indikasi Geografis yang tersebar di seluruh Indonesia tidak mudah. Penyebabnya karena karakteristik masyarakat yang komunalistik, pendidikan rendah, tidak mengerti hukum kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis, dan kesadaran hukum kekayaan intelektual pemerintah pusat dan daerah yang masih rendah dan belum menganggap penting perlindungan indikasi geografis yang dimiliki daerahnya masing-masing.

Kesadaran hukum terhadap Indikasi Geografis tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap aparatur pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan persoalan Indikasi Geografis. Pemerintah pusat dan daerah harus mulai membuat perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam APBN/APBD, dan dilaksanakan sesuai dengan potensi indikasi geografis di wilayah masing-masing. Tentu saja, pertama kali adalah memberikan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari segi urgensi, manfaat dan tantangannya dalam skala nasional dan internasional melalui pelatihan/ *workshop*, pendampingan, seminar, *focus group discussion*, studi banding, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, memberikan perlindungan hukum, dan memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

Pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sudah melakukan upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terlebih lagi dimana terdapat peran aktif juga dari Direktorat Jenderal HKI dan

¹²⁶ Candrairawan, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan *Call For Papers Unisbankke 3*, 2017.

Kemenkumham dalam upaya meningkatkan intelektual masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni adalah memberikan anggaran kepada suatu daerah yang dimana anggaran tersebut digunakan nantinya untuk melakukan suatu sosialisasi ataupun seminar mengenai Indikasi Geografis dari perspektif perlindungan hukum ataupun pendaftaran produk Indikasi Geografis tersebut.

2. Identifikasi Potensi Indikasi Geografis

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai Indikasi Geografis, seharusnya pemerintah daerah berperan aktif untuk mengetahui potensi apa saja yang terdapat di daerahnya. Hal tersebut dilakukan agar nantinya, pemerintah daerah dapat mengetahui potensi yang ada dan nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah itu sendiri guna untuk meningkatkan nilai perekonomian suatu daerah sekaligus menambah popularitas daerah tersebut dikarenakan produk yang terdaftar pada Indikasi Geografis.

Mengingat dimana ketika suatu daerah memiliki produk dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI, nantinya produk tersebut akan mendapatkan hak yang menunjukkan bahwa produk tersebut berada pada wilayah itu. Label yang diberikan menandakan bahwasannya daerah tersebut memiliki keunikan atau ciri khas atas produk yang dihasilkan dan diolah. Identifikasi produk tersebut dilakukan guna untuk meningkatkan popularitas produk asal daerah dan memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan dari daerah asal.

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan dan setelah diladakan analisis permasalahan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pisang Mas Kirana Lumajang dapat dikategorikan sebagai produk Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Pisang Mas Kirana memiliki ciri khas atau karakteristik dari suatu produk yang mengindikasikan suatu daerah yakni Lumajang sebagai tempat asal terdapatnya produk tersebut. Selain itu, Pisang Mas Kirana Lumajang memiliki karakteristik dan kualitas yang menjadi daya tarik antusiasme serta minat dari masyarakat lokal maupun internasional terhadap produk tersebut. Karakteristik keunggulan yang dimiliki Pisang Mas Kirana Lumajang dibandingkan dengan pisang lainnya yakni bentuk buah bulat berisi, lingir (permukaan) buah hampir tidak tampak, kulit buah berwarna kuning bersih, dan daging buah berwarna kuning cerah dengan rasa manis legit. Pisang Mas Kirana hanya dapat ditanam dan tumbuh pada tanah dengan ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl) tepatnya Lumajang di kaki gunung Kecamatan Senduro, Pasrujambe, dan Gucialit. Oleh karena itu, Pisang Mas Kirana hanya dapat tumbuh pada dataran ketinggian tertentu dan Lumajang merupakan wilayah yang cocok dan strategis sebagai tempat pertumbuhan Pisang Mas Kirana. Dengan adanya ciri khas dan keunikan tersebut membuat Pisang Mas Kirana Lumajang memenuhi kategori sebagai produk Indikasi Geografis yang harus dilindungi.

2. Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota harus melakukan upaya untuk mendaftarkan produk Indikasi Geografis yang memiliki potensial dan bernilai ekonomis. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang terdapat pada Pasal 5 ayat 3 bahwa Pemerintah merupakan salah satu subjek yang memiliki kewenangan dan berhak melakukan pendaftaran produk Indikasi Geografis. Dalam pendaftaran produk Indikasi Geografis tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI dan melampirkan dokumen administratif serta Buku Persyaratan Indikasi Geografis. Selanjutnya, apabila semua telah dilakukan maka Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan secara administratif dan substantif dengan jangka waktu selama 1 bulan. Apabila langkah tersebut telah dilakukan, maka Direktorat Jenderal HKI akan mengumumkan terkait keputusannya dalam Berita Resmi Indikasi-Geografis terkait produk yang didaftarkan perihal diterima atau ditolaknya produk Indikasi Geografis tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagai langkah konkrit dalam meningkatkan perekonomian melalui Indikasi Geografis, melakukan perlindungan hukum, dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat bersama.

4.2 SARAN

Untuk memberikan perbaikan terhadap permasalahan yang dibahas, maka saran yang penulis berikan diantaranya:

1. Petani budidaya Pisang Mas Kirana Lumajang harus lebih aktif dan ikut serta berperan dalam perlindungan hukum terhadap produk Pisang Mas Kirana Lumajang. Selain itu, Petani budidaya Pisang Mas Kirana Lumajang diharapkan dapat memahami terkait potensi Indikasi Geografis daerahnya sehingga nantinya dapat menghasilkan produk pertanian yang dapat meningkatkan nilai jual beli dari produk Pisang Mas Kirana Lumajang tersebut.

2. Perlu peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat melalui sosialisasi/penyuluhan terkait perlindungan hukum Indikasi Geografis perihal pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis yang memiliki potensi ekonomi tinggi untuk pendapatan daerah.

3. Pemerintah Provinsi dan Kabupten/Kota sebagai penyelenggara negara terkadang masih banyak yang belum memiliki kesadaran dalam mendaftarkan Indikasi Geografis sebagai produk asal daerahnya dengan potensi yang bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah yang mengatasnamakan daerahnya dapat mendaftarkan Indikasi Geografis sebagai suatu produk dan membuat kebijakan terkait potensi Indikasi Geografis yang dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Almusawir Nansa, Baso Madiong, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis*, Makassar, Penerbit: Celebes Media Perkasa, 2016.
- Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung, 2006).
- Bambang Kesowo, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2007.
- Dhils Noviades, *Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Imu Hukum, 2013, Vol 4 No 1, Universitas Jambi.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Indikasi Geografis Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2015.
- Esmi Warasih Puji Rahayu, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, 2005.
- Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Lisensi Pada HKI*, Semarang, 2013.
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia, R. Sefrianto D.P., *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2018.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press.

- Kholis Roisah, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia dalam Tatanan Global*, Semarang, 2013.
- Kholis Roisah. *Konep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual : Indikasi Geografis*, Bandung, 2006.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual – Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Cetakan Pertama, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Redaksi AgroMedia Pustaka, *Buku Pintar: Budi Daya Tanaman Buah Unggul Indonesia*, AgroMedia Pustaka, Yogyakarta, 2009.
- Sudrayat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*, Bandung: Oase Media, 2010.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Alumni, Bandung, 2003.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Wahyu Sasongko, *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2012.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5953); Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4763); Jakarta.

C. KONVENSI PERJANJIAN INTERNASIONAL

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement of 1994, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); Jakarta.

D. KARYA ILMIAH

Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, Tesis Magister Kenotariatan: *“Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.”*, (Jakarta: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm. 75.

Fitri Hidayat, *Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia*, Tesis, Malang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.

Mareci Susi Afrisca Sembiring, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Andaliman (Merica Batak) Sebagai Indikasi Geografis Di Kabupaten Toba Samosir*, Tesis, Yogyakarta: Program

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2017.

Rita Laslubiati Puspawijaya, *Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis*, Tesis, Lampung: Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014

E. E-JOURNAL

Abubakar Karim, *Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo Ditinjau Dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*, Magister Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, *Jurnal Agrista* Vol. 16 Nomor 2, 2012, hlm. 7.

Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah, 2007, "*HaKI dan Implementasinya terhadap litbang Investasi, dan Inovasi di Indonesia*", Departemen Perindustrian, Jakarta.

Kasutjiani ngati, Dirvamena Boer, "*Mikropropagasi Pisang Mas Kirana (Musa Acuminata L) Memanfaatkan Bap Dan Naa Secara In-Vitro*", *Jurnal Agroteknos* Maret 2013 Vol. 3 No. 1. Hal 60-64, diakses pada tanggal 28 September 2019.

PER Prahardini, Tri Sudaryono, dan Kuntoro Boga Andri, "*Pisang Mas Kirana Primadona dari Jawa Timur*", *Jurnal Imiah Inovasi Hortikultura Pengungkit Peningkatan Pendapatan Rakyat*, hlm 148, diakses pada tanggal 28 September 2019 pukul 20.35 WIB.

Siti Asfiah, "*Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal*", *Jurnal Idea Hukum* Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015 diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 19.46 WIB.

Sri Winanti Endarwasih, "*Hubungan Faktor-Faktor Produksi Dengan Produktivitas Usahatani Pisang Mas Kirana Di Kecamatan Senduro Dan Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang*", diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 21.56 WIB.

Yeti Sumiyati, dkk, *Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol 24 No 1, 2008, Universitas Islam Bandung, diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 08.45 WIB.

F. INTERNET

Antara. (2013). *Pisang mas kirana diekspor ke Singapura*. Dilihat dari : <http://agroburung.com/2013/12/07/pisang-mas-kirana-diekspor-ke-singapura/>

BisnisUKM, *Kabupaten Lumajang Dikenal Dunia Karena Potensi Pisang, Potensi Pisang Kabupaten Lumajang kualitasnya tidak hanya diakui konsumen dalam negeri. Namun juga berhasil menembus pasar ekspor hingga tersebar di mancanegara*. 2012, <https://bisnisukm.com/kabupaten-lumajang-dikenal-dunia-karena-potensi-pisang.html>.

Caceres Ester Olivas, *Manfaat Ekonomi Dari Indikasi Geografis Indonesia*, 2016, <http://www.euind-tcf.com/id/the-economic-benefits-of-indonesian-gis/>.

Eksport Pisang Mas Kirana Lumajang | Jual Pisang,” <https://jualpisang.wordpress.com/2015/01/02/eksport-pisang-mas-kirana-lumajang/>.

Memopulerkan Pisang Mas Kirana, *Kompas*, 2013, <https://regional.kompas.com/read/2013/03/18/03472188/memopulerkan.pisang.mas.kirana?page=all>.

Manfaat Pisang Mas Kirana Lumajang Yang Menakjubkan – Pisang Mas Kirana <<https://pisangmaskirana.serojaagro.com/manfaat-pisang-mas-kirana-lumajang/>> accessed 11 December 2019.

Menengok Sentra Perkebunan Pisang Mas Kirana di Lumajang, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2368906/menengok-sentra-perkebunan-pisang-mas-kirana-di-lumajang>).

Pisang Agung Semeru dan Pisang Mas Kirana, Lumajang – Pusaka Jawatimuran,”

<http://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/2012/05/07/pisang-agung-semeru-dan-pisang-mas-kirana-lumajang/>.

Profil Kabupaten Lumajang,

https://lumajangkab.go.id/profil/gbr_umum.php

PTPN XII ekspor pisang ‘Kirana’ ke China - ANTARA News,

<https://www.antaranews.com/berita/575872/ptpn-xii-ekspor-pisang-kirana-ke-china> (diakses pada tanggal 29 September 2019, Pukul 23.54 WIB).

Purba,. Hero,. K. (N/D). *Mengangkat Citra Pasar ekspor Pisang mas Kirana Lumajang*. Lumajang : Direktorat Jenderal Pertanian.

Dilihat dari :

http://pphp.deptan.go.id/disp_informasi/1/5/54/1294/mengangkat_citra_pasar_ekspor_pisang_mas_kirana_lumajang.html.

Rose Dina Daniswara, *Hak Kekayaan Intelektual,*

http://abcdanis.id/2013/05/hakkekayaan-intelektual_15.html, 2018.

Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi*

Geografis Indonesia, hlm. 1. Diakses pada 10 Juli 2018 di laman

[https://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-](https://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-IndikasiGeografis-dan-Potensi-Indikasi-GeografisIndonesia)

[IndikasiGeografis-dan-Potensi-Indikasi-GeografisIndonesia](https://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-IndikasiGeografis-dan-Potensi-Indikasi-GeografisIndonesia).

World Intellectual Property Organization (WIPO)

http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html#article_1.

LAMPIRAN

WAWANCARA

Narasumber : Fandy

Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2019

Pekerjaan : Petani dan Pedagang Pisang Mas Kirana

1. Bagaimana cara membudidayakan Pisang Mas Kirana ?

> Untuk budidaya dan penanaman pisang mas kirana ada 2 cara yaitu dengan cara pertama mengambil anakan langsung dari induk atau cara kedua yaitu mengembangbiakan dari mata tunas dan dikembangkan dalam wadah polibag dan ditunggu selama 4 bulan baru pindah dilahan. Namun bibit dari pisang mas kirana bisa juga didapat dari tunas, anakan, bonggol, atau pit dengan cara kultur jaringan.

2. Metode Kultur Jaringan ini maksudnya bagaimana pak ?

> Dilakukan dengan cara perbanyakan bibit pisang, tapi cara ini jarang digunakan karena membutuhkan biaya banyak dan alat yang modern. Sehingga cara yang lebih dominan untuk dipakai adalah tunas atau anakan selain tradisional juga murah.

3. Bagaimana cara budidaya Pisang Mas Kirana dari metode anakan pak ?

> Cara anakan ini adalah mengambil anakan dari pohon pisang dibawah dengan tinggi sekitar 15-20cm. Jadi ditebang dan ditanam langsung dikebun tanpa harus menggunakan polibag seperti cara tunas tadi.

4. Biasanya untuk Pisang Mas Kirana sendiri lebih cocok ditanam pada saat apa pak ?

> Pisang Mas Kirana lebih cocok ditanam pada saat musim hujan dikarenakan tunas dari pohon pisang lebih banyak membutuhkan kadar air. Makin banyak hujan setiap harinya semakin subur tanah dari pohon pisang tersebut.

5. Menurut bapak dari 2 metode tersebut yang bagus yang mana pak ?

> Cara kedua merupakan cara terbagus karena mata tunas yang ditanam dipolibag masih dalam keadaan steril langsung dari tunasnya dan dikembangkan. Lalu setelah menunggu selama 4 bulan baru tunas tersebut dipindah ke tanah agar nantinya batang tunas tersebut sudah kokoh untuk berdiri dan bisa dipanen nantinya.

6. Bagaimana perawatannya untuk Pisang Mas Kirana, apakah sulit pak dari kesehariannya?

> Tidak sulit, cukup ditanam dari hasil tunas dan anakan tadi lalu siram dengan air secukupnya dan jangan terpapar sinar matahari langsung yang terik ketika masih anakan. Selain itu, pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang yaitu bisa langsung dari kotoran hewan yang sudah difermentasi dengan senyawa kimia E4 yang didapat dari toko pertanian.

7. Lalu untuk panen nya biasanya dapat dipanen pada waktu kapan pak ?

> Untuk masa panen, pisang mas kirana ini dapat dilakukan dalam waktu 2 bulan dan berbeda tentunya dengan jenis pisang lain karena pisang lainnya membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan.

8. Untuk harga dari Pisang Mas Kirana setelah dipanen dapat dibandrol harga berapa pak ?

> Untuk Pisang Mas Kirana satu tandon nya bisa dibandrol Rp.70.000 – Rp.90.000 tergantung dari sisir pisangnya.

9. Untuk pemasaran dan penjualannya biasanya dilakukan kemana aja pak?

> Untuk penjualannya biasanya dilakukan di luar kota seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Yogyakarta bahkan sampai ke luar negeri seperti Singapura, Hongkong, dan Saudi Arabia karena Pisang Mas Kirana ini bisa bertahan lebih lama dibandingkan pisang lainnya. Kalau pisang lainnya cepat berjamur ketika dimasukkan ke dalam box sedangkan pisang mas kirana bisa bertahan lama

karena dikirimnya pada saat pisang tersebut masih hijau dan belum terlalu matang.

10. Lalu apa yang menjadi daya tarik dari Pisang Mas Kirana ini pak?

> Bentuknya yang mungil dan rasanya manis serta kulitnya cerah menjadi daya tarik dari buah tersebut. Selain itu pernah menjadi pusat perhatian pemerintah pada saat SBY menjadi presiden mengunjungi lumajang untuk mengeksplor langsung mengenai pisang mas kirana. Oleh karena itu, atas kunjungan tersebut pisang mas kirana menjadi lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat.

11. Lalu untuk pisang mas kirana apakah bisa diolah menjadi makanan lain pak selain dimakan langsung dari buahnya?

> Pisang Mas Kirana ini bisa dijadikan bentuk olahan lainnya seperti Sale Pisang, Keripik pisang, atau olahan lainnya. Tapi pada umumnya lebih laris ketika dibuat olahan sale pisang, karena rasa khasnya dari pisang kirana masih ada tanpa harus ditambah gula atau pemanis lainnya.

12. Apakah Pisang Mas Kirana dapat ditanam juga di daerah lain pak?


> Memang ada daerah lain yang menanam Pisang Mas Kirana namun hasil dari kualitas pisang tersebut berbeda dikarenakan ketinggian daerah dari penanaman pisang tersebut. Di lumajang sendiri pisang mas kirana ditanam di dataran tinggi seperti Senduro atau Gucialit sehingga kelembapan dan suhu udara tersebut akan mempengaruhi hasil pisang mas kirana. Selain itu, Pisang Mas Kirana sendiri memerlukan suhu dan kelembapan yang cukup tinggi intensitasnya dibandingkan dataran rendah atau pada saat musim kemarau.

13. Untuk Pisang Mas Kirana sendiri apakah memiliki penyakit pada pohonnya pak?

> Untuk penyakit mungkin bisa hama ringan saja, kembali lagi ketika perawatan dari pupuk, suhu, dan kadar air dari pohon tersebut tercukupi kemungkinan untuk terkena hama penyakit tidak ada.

DOKUMENTASI KEGIATAN

- Hari/Tanggal** : Rabu, 23 Oktober 2019, Pasar Baru Lumajang.
- Foto** : Pisang Mas Kirana Lumajang, 13.42 WIB.
- Sumber** : Didapatkan langsung dengan mendatangi Petani sekaligus Pedagang Pisang Mas Kirana Lumajang yakni Bapak Fandy.



JEMBER

- Hari/Tanggal** : Rabu, 23 Oktober 2019, Pasar Agro Lumajang.
- Foto** : Pisang Mas Kirana Lumajang, 19.37 WIB.
- Sumber** : Didapatkan langsung dengan mendatangi Petani sekaligus Pedagang Pisang Mas Kirana Lumajang yakni Bapak Fandy.



Hari/Tanggal : Rabu, 23 Oktober 2019, Pasar Agro Lumajang.

Foto : Pisang Mas Kirana Lumajang, 19.45 WIB.

Sumber : Didapatkan langsung dengan mendatangi Petani sekaligus Pedagang Pisang Mas Kirana Lumajang yakni Bapak Fandy.

